



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**Nomor : 49 / Pid.B / 2013 / PN.Dps.**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

Nama lengkap : ILHAM SUPRIADI Als ADI KAMPRET Als ADI KAMPUNG JAWA

Tempat lahir : Denpasar

Umur/tanggal lahir : 42 tahun/02 Oktober 1970

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Ahmad yani Gg.II/6 A Dsn.Wanasari Desa Dauh Puri Kaja Denpasar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMU

Nama lengkap : MULYADI Als MUL

Tempat lahir : Denpasar

Umur/tanggal lahir : 39 tahun/24 Pebruari 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Kartini RT 05 Wanasari Denpasar Utara

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP

Telah ditahan oleh

1. Penyidik, sejak tgl 12 September 2012 s/d 1 Oktober 2012 ;
2. Di perpanjangan sejak tgl 2 Oktober 2012 s/d 10 Nopember 2012 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar , sejak tgl 11 Nopember 2012 s/d 10 Desember 2012 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan negeri Denpasar, sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d 9 Januari 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2012 s/d 27 Januari 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tgl 21 Januari 2013 s/d 19 Februari 2013
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan negeri Denpasar sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d 20 April 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----  
Setelah membaca berkas perkara ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat barang bukti;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I **ILHAM SUPRIADI ALS. ADI KAMPRET ALS. ADI KAMPUNG JAWA** dan terdakwa II **MULYADI ALS. MUL** bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ILHAM SUPRIADI ALS. ADI KAMPRET ALS. ADI KAMPUNG JAWA** dan terdakwa II **MULYADI ALS. MUL** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 ( satu) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Celana Panjang kain warna Cream Merk Polo Club Sport
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
  - 1 (satu) baju kemeja, warna hitam merk Larusso.**Dikembalikan kepada pihak keluarga korban yaitu kepada I Nyoman Gandra**
  - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hijau merk Schott
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam merk GIORGIO ARMANI
  - 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat merk CIEKERS
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris putih hitam merk AERO
  - 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk CARBON
  - 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk KETA**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:-----

### **PERTAMA :**

#### **Kesatu :**

-----Bahwa mereka terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan Taufiq als Opik Landung, I Nyoman Sugiarta als Dadap dan Purna (belum tertangkap /DPO) pada Selasa tanggal 21 Agustus 2012, sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Diskotik New Star Jalan Gunung Sopotan, Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan matinya orang yaitu saksi korban I WAYAN WETRA**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 00.30 Wita saksi I Wayan Winda dan saksi korban I Wayan Wetra berangkat menuju Diskotik New Star di Jalan Gunung Sopotan, Denpasar dengan menaiki Mobil Avanza warna silver Nopol DK 1032 FJ, dan setelah sampai sekitar pukul 01.30 Wita kemudian saksi I Wayan Winda dan I Wayan Wetra membeli tiket masuk di Diskotik New Star dan selanjutnya masuk ke dalam Diskotik New Star, kemudian saksi I Wayan Winda membeli 1 (satu) botol bir hitam besar dimana pada saat itu saksi I Wayan Winda sempat bertemu dengan saksi I Gede Darmawan di dalam Hall Diskotik New Star dan kemudian saksi I Gede Darmawan sempat menanyakan kepada saksi I Wayan Winda dengan berkata “bersama siapa kesini?” dan saksi I Wayan Winda menjawab dengan mengatakan bahwa “saksi bersama I Wayan Wetra”, kemudian saksi I Wayan Winda bergeser ke arah selatan selanjutnya duduk, sedangkan saksi korban I Wayan Wetra asyik joged di hall;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan Taufiq als Opik Landung (belum tertangkap / DPO) tiba di Diskotik Diskotik New Star di Jalan Gunung Soputan, Denpasar kemudian mereka masuk kedalam diskotik dan sesampainya didalam diskotik kemudian Taufiq als Opik Landung bertemu dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap (DPO/ Belum tertangkap) dan saksi Made Roni disebelah / depan bar, sedangkan terdakwa II Mulyadi als Mul menuju ke kamar mandi sebelah timur, sedangkan terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa membeli 1 (satu) botol Bir Bintang ukuran kecil dan kemudian duduk didepan bar sambil minum 1 (Satu) botol bir Bintang kecil tersebut, dan selanjutnya menuju kedepan Hall sambil mendengarkan musik dan berjoged disebelah barat, sedangkan terdakwa II Mulyadi als Mul duduk-duduk di kursi depan yang ada meja dibelakang terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa. Selanjutnya terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa bersama-sama dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap, dan Purna (belum tertangkap /DPO) duduk didepan meja paling depan kanan.
- Bahwa pada saat saksi korban I Wayan Wetra lagi asyik berjoged memutar dan tanpa sengaja kemudian menyiku dan menendang terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa yang sedang duduk dimeja bersama-sama dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap, dan Purna (belum tertangkap /DPO), namun saksi korban I Wayan Wetra bukannya meminta maaf malah memelototi terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa dan menuding-nudingnya sehingga menyebabkan terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa kemudian menjadi marah dan emosi dan kemudian bersama-sama dengan Purna serta I Nyoman Sugiarta als Dadap (Belum tertangkap /DPO) bangun dari tempat duduknya dan selanjutnya terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa langsung menendang saksi korban I Wayan Wetra yang lagi asyik joged, Purna (DPO) memukuli korban I Wayan Wetra sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri korban, sedangkan I Nyoman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarta als Dadap memukul korban I Wayan Wetra dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rusuk kiri korban, sehingga saksi korban merasa kewalahan dan berusaha melarikan diri ke arah barat namun tetap dikejar oleh terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als adi Kampung Jawa, Purna dan I Nyoman Sugiarta als Dadap (belum tertangkap / DPO), sehingga terjadi keriuhan dan keributan di Hall diskotik New Star.

- Bahwa saksi I Ketut Suparta alias Raka, I Ketut Alus Arnawa als Alus dan Pande Gede Purna Wijaya als Pande yang merupakan security Diskotik New Star ketika terjadi keributan dan keriuhan langsung kemudian menuju ke Hall diskotik, dan ketika didepan toilet sebelah timur melihat Taufiq als Opik Landung (DPO / belum tertangkap) akhirnya dapat menangkap saksi I Wayan Wetra dan kemudian memegang tangan kiri korban I Wayan Wetra dengan kedua belah tangannya dengan dikelilingi oleh para terdakwa yaitu terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap dan Purna (belum tertangkap /DPO) dan selanjutnya secara bertubi-tubi dan membabi buta Taufiq als Opik Landung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dengan tangan kanan memukul pipi kiri korban I Wayan Wetra sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya saksi korban I Wayan Wetra oleh terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan Taufiq als Opik Landung, I Nyoman Sugiarta als Dadap dan Purna (belum tertangkap /DPO) ditarik dan digiring keluar diskotik dengan cara terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampung Jawa als Adi Kampret memegang tangan kiri korban, Taufiq als Opik Landung dengan tangan kanan memegang tangan kanan saksi korban I Wayan Wetra, sedangkan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap dan Purna (belum tertangkap /DPO) mendorong tubuh saksi korban I Wayan Wetra dari arah belakang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Pande Gede Purna Wijaya als Pande mengamankan saksi korban I Wayan Wetra dan diajak keluar diskotik, dan setelah didepan tiket, saksi korban I Wayan Wetra dilepas oleh saksi Pande Gede Purna Wijaya als Pande, sedangkan saksi I Ketut Alus Arnawa als Alus menyuruh saksi korban I Wayan Wetra untuk pulang;
- Bahwa terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul merasa belum puas dan kembali terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampung Jawa als Adi Kampret memukul saksi Korban I Wayan Wetra sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka korban dan menendang sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang mengenai perut kiri korban dan 1 (Satu) kali menggunakan kaki kiri yang mengenai perut kanan korban, kemudian disusul oleh terdakwa II Mulyadi als Mul memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka bagian kiri korban, sehingga menyebabkan saksi korban I Wayan Wetra hampir terjatuh ketanah, namun oleh saksi I Ketut Alus Arnawa als Alus langsung meleraikan dan membawa saksi korban I Wayan Wetra ke tempat parkir.
- Bahwa ketika terjadi keriuhan dan kepanikan di Hall saksi I Wayan Winda merasa kewalahan, ketakutan dan diam saja di tempat duduk dan akhirnya sempat ikut keluar bersama-sama dengan pengunjung yang lain yang panik untuk lari keluar dari dalam Diskotik, namun setelah mendengar suara orang yaitu suara saksi Pande Gede Purna Wijaya alias Pande menyuruh masuk kembali ke dalam Diskotik, saksi I Wayan Winda juga ikut masuk kedalam Diskotik sampai di pintu besi, namun saksi I Wayan Winda akhirnya kembali keluar dan berdiri di depan pintu Diskotik lalu saksi I Wayan Winda meminta tolong kepada pengunjung yang ada di luar untuk menaikkan korban I Wayan Wetra menuju ke mobil dan selanjutnya menjalankan Mobil Avansa DK 1032 FJ keluar dari Diskotik New Star dan membawa korban I Wayan Wetra menuju ke Klinik Jimbaran, setelah di Klinik Jimbaran Dokter menyarankan kepada korban I Wayan Wetra untuk Rontgen dikarenakan menurut pengakuan korban I Wayan Wetra bahwa pada bagian bawah perut merasa sakit,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Wayan Winda tanya kepada korban I Wayan Wetra dengan berkata "Yan langsung rontgen ya? " lalu dijawab oleh korban " Pulang dulu ", lalu saksi I Wayan Winda mengantar korban I Wayan Wetra ke rumahnya di Angasari, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung.

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, saksi I Wayan Winda mendapat telepon dan kabar bahwa saksi korban I Wayan Wetra sudah ada di RSUP Sanglah dalam rangka Operasi dan pada sore harinya sekitar pukul 15.30 Wita saksi diberitahukan bahwa korban I Wayan Wetra sudah meninggal dunia di RSUP Sanglah setelah beberapa saat menjalani operasi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban I Wayan Wetra meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum dari Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Bagian/ SMF/ Instalasi Kedokteran Forensik, No : YM. 01.06/ IV.E.19.VER/497 / 2012, Tanggal 03 Nopember 2012, yang ditanda tangani oleh Dr. Hengki Sp.F, tentang hasil pemeriksaan Pemeriksian Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An. I Wayan Wetra, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

### 1. Luka - luka :

- a. Luka terawat pada puncak kepala sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas centimeter diatas lubang telinga, dijahit dengan benang berwarna biru sebanyak satu simpul, setelah jahitan dibuka tampak luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan ikat, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang satu koma enam sentimeter. Di sekitarnya terdapat benjolan lunak berwarna kulit, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
- b. Luka lecet pada lengan atas kanan bagian depan sebelas sentimeter dibawah puncak bahu, ukuran tiga koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter. Disekitarnya terdapat luka memar, warna merah keunguan, ukuran tujuh sentimeter kali lima koma lima sentimeter.
- c. Luka berbentuk titik tepat pada punggung pergelangan tangan kiri.
- d. Luka berbentuk titik pada lengan bawah kanan bagian belakang, enam sentimeter diatas pergelangan tangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Luka terawat pada perut, membujur membujur terhadap garis pertengahan depan, setinggi pusat, dijahit dengan stapler sebanyak tiga puluh enam buah, setelah jahitan dibuka, tampak luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan usus, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh sembilan koma enam sentimeter.
- f. Luka terbuka pada perut sisi kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi pusat, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan usus, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang nol koma enam sentimeter.
- g. Luka terbuka pada perut sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas pusat, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan usus, tidak dapat dirapatkan, berbentuk oval, ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, dikelilingi luka memar, merah keunguan, ukuran delapan sentimeter kali Sembilan sentimeter.
- h. Luka-luka memar pada perut sisi kiri, dua puluh satu sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas pusat, warna merah keunguan, meliputi daerah seluas delapan sentimeter kali tujuh sentimeter, dengan ukuran terbesar enam sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter.
- i. Luka memar pada perut sisi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter diatas pusat, warna merah keunguan, ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter.
- j. Luka memar pada perut sisi kanan, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi pusat, warna merah keunguan, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- k. Luka memar tepat pada puncak bahu kanan, warna merah keunguan, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- l. Luka memar pada lengan atas kanan sisi dalam, lima sentimeter diatas lipatan siku, warna merah keunguan, ukuran tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- m. Luka memar pada punggung tangan kanan, lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, warna merah keunguan, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
- n. Luka memar pada lengan bawah kiri bagian belakang, sebelas sentimeter dibawah siku, warna merah keunguan, ukuran tiga koma lima sentimeter kali empat sentimeter.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Luka memar pada punggung tangan kiri, enam sentimeter diawah pergelangan tangan kiri, warna merah keunguan, ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.

## Pemeriksaan Dalam Sebelum Alat Diangkat :

### 1. Leher :

- Pada jaringan bawah kulit sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter diatas rawan gondok, terdapat resapan darah, ukuran tiga sentimeter.
- Pada jaringan otot leher tidak terdapat resapan darah.

### 2. Perut :

- Lemak dinding perut berwarna kuning, tebal tiga sentimeter, terdapat jahitan dengan benang berwarna hitam.
- Tirai Usus menutupi sepertiga permukaan usus bagian atas, melekat dengan usus halus.
- Selaput dinding perut bagian dalam berwarna kelabu, permukaan kusam.
- Dalam rongga perut berisi cairan merah kekuningan, berbau nanah, sebanyak seratus lima puluh milliliter.
- Terdapat perlekatan selaput dinding kanan dan kiri dengan usus halus.
- Terdapat resapan darah pada hamper seluruh selaput dinding perut.

## Setelah Alat Diangkat

### Alat- Alat Dalam Leher :

#### 1. Kerongkongan :

- Selaput lender berwarna kelbau kemerahan, licin, berisi cairan berwarna kuning, terdapat pelebaran pembuluh darah.
- Batang tenggorokkan :  
Selaput lender berwarna kelabu, licin, berisi cairan berwarna kuning dengan sedikit buih halus, terdapat pelebaran pembuluh darah.

### Alat - Alat Dalam Rongga Perut :

#### 1. Lambung :

- Lambung berisi cairan warna kuning dan makanan setengah tercerna, selaput lender berwarna kelabu, licin dan berlipat-lipat, terdapat pelebaran pembuluh darah

#### 2. Kelenjar Liur Perut :

- Warna Coklat, permukaan berbagai-baga, pada perabaab kenyal, pada irisan berwarna coklat, berat dua ratus gram
- Pada bagian kepala, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka tidak rata, dikelilingi resapan darah, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter. Pada irisan bagian badan hingga ekor terdapat resapan darah, ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Usus Halus :

- Berwarna merah kelabu, permukaan licin dan tampak sembab.
- Terdapat pelebaran pembuluh darah pada beberapa tempat, pada hamper seluruh permukaan usus ditutupi selaput putih kekuningan.
- Pada penggantung usus halus, terdapat pelebaran pembuluh darah disertai nanah.

### 4. Usus Besar :

- Berwarna merah kelabu, permukaan licin.
- Pada usus besar cabang melintang, terdapat selang sebanyak dua buah yang dikeluarkan melalui luka nomor tujuh pada pemeriksaan luar.
- Terdapat resapan darah pada penggantung usus dan usus besar cabang menyerong (Sigmoid), dua puluh lima sentimeter diatas muara usus besar, ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter. Pada irisan tampak selaput lender berwarna merah, berisi cairan kuning kemerahan.

### 5. Ginjal :

- Ginjal kanan : lemak ginjal sangat tebal, simpal ginjal mudah dilepas, warna cokelat kemerahan, permukaan licin, pada perabaan kenyal, pada irisan gambaran ginjal jelas, pada piala ginjal terdapat pelebaran pembuluh, berat seratus lima puluh gram.
- Ginjal kiri : lemak ginjal tebal, simpai ginjal mudah dilepas, warna cokelat kemerahan, permukaan licin, pada perabaan kenyal, pada irisan gambaran ginjal jelas, pada piala ginjal terdapat pelebaran pembuluh darah dan bintik perdarahan, berat seratus gram.

### 6. Kandung Kemih :

- Penuh berisi cairan berwarna kuning jernih, selaput lender terdapat pelebaran pembuluh darah.

### Pemeriksaan Kepala :

#### 1. Kulit Kepala bagian dalam :

- Terdapat resapan darah pada puncak kepala sisi kiri, tepat dibawah luka nomor satu pada pemeriksaan luar, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

#### 2. Otak besar :

- Warna putih abu-abu, pada permukaan terdapat pelebaran pembuluh darah, celah antar baga menyempit, pada perabaan lunak, pada irisan terdapat pelebaran pembuluh darah dan batas antara daerah putih dan abu-abu tidak jelas.

### Pemeriksaan Histopatologi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sediaan dari otak besar menunjukkan jaringan otak dalam batas normal, tampak pembuluh darah yang melebar dan sel otak yang kekurangan oksigen.
2. Sediaan dari jantung menunjukkan dinding jantung yang terdiri dari tiga lapis. Terdapat focus-fokus sel otot jantung yang mengalami kematian sel dan berbentuk gelombang (contraction band necrosis), serta terdapat sel darah merah dan pigmen cokelat kehitaman ( hemosiderin ) disekitarnya. Tidak tampak penyempitan pada pembuluh nadi jantung.
3. Sediaan dari paru menunjukkan pembuluh darah yang melebar serta sedikit bahan amorf merah muda pada jaringan di sekitar kantong-kantong udara ( sembab ringan ).
4. Sediaan dari hati menunjukkan sebagian sel-sel hati mengalami kematian sel, terdapat sebaran pigmen cokelat kehitaman ( hemosiderin ) dan tampak pelebaran rongga-rongga hati (sinusoid)
5. Sediaan dari kelenjar liur perut menunjukkan sel-sel kelenjar dalam batas normal, terdapat sebaran pigmen cokelat kehitaman ( hemosiderin ) dan tampak pembuluh darah yang melebar.
6. Sediaan dari usus besar menunjukkan lapisan mukosa, submukosa, tunika muskularis dan serosa. Pada lapisan mukosa terdapat focus-fokus perdarahan dan sebaran sel radang akut ( PMN ).
7. Sediaan dari ginjal menunjukkan jaringan yang terdiri dari korteks dan medulla. Sebagian jaringan ginjal tampak sembab. Tampak glomerulus dalam batas normal. Pada medulla, tampak tubulus mengalami kematian sel, terdapat focus-fokus sebaran sel radang akut ( PMN ) yang tersebar pada jaringan interstisial dan terdapat pembuluh darah yang melebar.

## Kesimpulan :

- Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar empat puluh Sembilan tahun ini , ditemukan luka-luka terbuka, luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Luka-luka nomor tiga,empat, lima enam dan tujuh merupakan luka akibat tindakan medis. Ditemukan pula perdarahan kelenjar liur perut dan usus besar serta tanda – tanda penyebaran infeksi dalam rongga perut dan organ dalam perut
- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada perut yang menimbulkan perdarahan kelenjar liur perut

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP-----.

**Atau**

**Kedua**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan Taufiq als Opik Landung, I Nyoman Sugiarta als Dadap dan Purna (belum tertangkap /DPO), ia terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan Taufiq als Opik Landung, I Nyoman Sugiarta als Dadap dan Purna (belum tertangkap /DPO) **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat** terhadap korban **I WAYAN WETRA**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 00.30 Wita saksi I Wayan Winda dan saksi korban I Wayan Wetra berangkat menuju Diskotik New Star di Jalan Gunung Soputan, Denpasar dengan menaiki Mobil Avanza warna silver Nopol DK 1032 FJ, dan setelah sampai sekitar pukul 01.30 Wita kemudian saksi I Wayan Winda dan I Wayan Wetra membeli tiket masuk di Diskotik New Star dan selanjutnya masuk ke dalam Diskotik New Star, kemudian saksi I Wayan Winda membeli 1 (satu) botol bir hitam besar dimana pada saat itu saksi I Wayan Winda sempat bertemu dengan saksi I Gede Darmawan di dalam Hall Diskotik New Star dan kemudian saksi I Gede Darmawan sempat menanyakan kepada saksi I Wayan Winda dengan berkata "bersama siapa kesini?" dan saksi I Wayan Winda menjawab dengan mengatakan bahwa "saksi bersama I Wayan Wetra", kemudian saksi I Wayan Winda bergeser ke arah selatan selanjutnya duduk, sedangkan saksi korban I Wayan Wetra asyik joged di hall;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan Taufiq als Opik Landung (belum tertangkap / DPO) tiba di Diskotik Diskotik New Star di Jalan Gunung Soputan, Denpasar kemudian mereka masuk kedalam diskotik dan sesampainya didalam diskotik kemudian Taufiq als Opik Landung bertemu dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap (DPO/ Belum tertangkap) dan saksi Made Roni disebelah / depan bar, sedangkan terdakwa II Mulyadi als Mul menuju ke kamar mandi sebelah timur, sedangkan terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa membeli 1 (satu) botol Bir Bintang ukuran kecil dan kemudian duduk didepan bar sambil minum 1 (Satu) botol bir Bintang kecil tersebut, dan selanjutnya menuju kedepan Hall sambil mendengarkan musik dan berjoged disebelah barat, sedangkan terdakwa II Mulyadi als Mul duduk-duduk di kursi depan yang ada meja dibelakang terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa. Selanjutnya terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa bersama-sama dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap, dan Purna (belum tertangkap /DPO) duduk didepan meja paling depan kanan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban I Wayan Wetra lagi asyik berjoged memutar dan tanpa sengaja kemudian menyiku dan menendang terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa yang sedang duduk dimeja bersama-sama dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap, dan Purna (belum tertangkap /DPO), namun saksi korban I Wayan Wetra bukannya meminta maaf malah memelototi terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa dan menuding-nudingnya sehingga menyebabkan terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa kemudian menjadi marah dan emosi dan kemudian bersama-sama dengan Purna serta I Nyoman Sugiarta als Dadap (Belum tertangkap /DPO) bangun dari tempat duduknya dan selanjutnya terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa langsung menendang saksi korban I Wayan Wetra yang lagi asyik joged, Purna (DPO) memukuli korban I Wayan Wetra sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri korban, sedangkan I Nyoman Sugiarta als Dadap memukul korban I Wayan Wetra dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rusuk kiri korban, sehingga saksi korban merasa kewalahan dan berusaha melarikan diri kearah barat namun tetap dikejar oleh terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als adi Kampung Jawa, Purna dan I Nyoman Sugiarta als Dadap (belum tertangkap / DPO), sehingga terjadi kericuhan dan keributan di Hall diskotik New Star.
- Bahwa saksi I Ketut Suparta alias Raka, I Ketut Alus Arnawa als Alus dan Pande Gede Purna Wijaya als Pande yang merupakan security Diskotik New Star ketika terjadi keributan dan kericuhan langsung kemudian menuju ke Hall diskotik, dan ketika didepan toilet sebelah timur melihat Taufiq als Opik Landung (DPO / belum tertangkap) akhirnya dapat menangkap saksi I Wayan Wetra dan kemudian memegang tangan kiri korban I Wayan Wetra dengan kedua belah tangannya dengan dikelilingi oleh para terdakwa yaitu terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap dan Purna (belum tertangkap /DPO) dan selanjutnya secara bertubi-tubi dan membabi buta Taufiq als Opik Landung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dengan tangan kanan memukul pipi kiri korban I Wayan Wetra sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya saksi korban I Wayan Wetra oleh terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan Taufiq als Opik Landung, I Nyoman Sugiarta als Dadap dan Purna (belum tertangkap /DPO) ditarik dan digiring keluar diskotik dengan cara terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampung Jawa als Adi Kampret memegang tangan kiri korban, Taufiq als Opik Landung dengan tangan kanan memegang tangan kanan saksi korban I Wayan Wetra, sedangkan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap dan Purna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap /DPO) mendorong tubuh saksi korban I Wayan Wetra dari arah belakang;

- Bahwa selanjutnya saksi Pande Gede Purna Wijaya als Pande mengamankan saksi korban I Wayan Wetra dan diajak keluar diskotik, dan setelah didepan tiket, saksi korban I Wayan Wetra dilepas oleh saksi Pande Gede Purna Wijaya als Pande, sedangkan saksi I Ketut Alus Arnawa als Alus menyuruh saksi korban I Wayan Wetra untuk pulang;
- Bahwa terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul merasa belum puas dan kembali terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampung Jawa als Adi Kampret memukul saksi Korban I Wayan Wetra sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka korban dan menendang sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang mengenai perut kiri korban dan 1 (Satu) kali menggunakan kaki kiri yang mengenai perut kanan korban, kemudian disusul oleh terdakwa II Mulyadi als Mul memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka bagian kiri korban, sehingga menyebabkan saksi korban I Wayan Wetra hampir terjatuh ketanah, namun oleh saksi I Ketut Alus Arnawa als Alus langsung melerai dan membawa saksi korban I Wayan Wetra ke tempat parkir.
- Bahwa ketika terjadi keriuhan dan kepanikan di Hall saksi I Wayan Winda merasa kewalahan, ketakutan dan diam saja di tempat duduk dan akhirnya sempat ikut keluar bersama-sama dengan pengunjung yang lain yang panik untuk lari keluar dari dalam Diskotik, namun setelah mendengar suara orang yaitu suara saksi Pande Gede Purna Wijaya alias Pande menyuruh masuk kembali ke dalam Diskotik, saksi I Wayan Winda juga ikut masuk kedalam Diskotik sampai di pintu besi, namun saksi I Wayan Winda akhirnya kembali keluar dan berdiri di depan pintu Diskotik lalu saksi I Wayan Winda meminta tolong kepada pengunjung yang ada di luar untuk menaikkan korban I Wayan Wetra menuju ke mobil dan selanjutnya menjalankan Mobil Avansa DK 1032 FJ keluar dari Diskotik New Star dan membawa korban I Wayan Wetra menuju ke Klinik Jimbaran, setelah di Klinik Jimbaran Dokter menyarankan kepada korban I Wayan Wetra untuk Rontgen dikarenakan menurut pengakuan korban I Wayan Wetra bahwa pada bagian bawah perut merasa sakit, saksi I Wayan Winda tanya kepada korban I Wayan Wetra dengan berkata "Yan langsung rontgen ya? " lalu dijawab oleh korban " Pulang dulu ", lalu saksi I Wayan Winda mengantar korban I Wayan Wetra ke rumahnya di Angasari, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, saksi I Wayan Winda mendapat telepon dan kabar bahwa saksi korban I Wayan Wetra sudah ada di RSUP Sanglah dalam rangka Operasi dan pada sore harinya sekitar pukul 15.30 Wita saksi diberitahukan bahwa korban I Wayan Wetra sudah meninggal dunia di RSUP Sanglah setelah beberapa saat menjalani operasi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban I Wayan Wetra meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum dari Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Bagian/SMF/ Instalasi Kedokteran Forensik, No : YM. 01.06/ IV.E.19.VER/497 / 2012, Tanggal 03 Nopember 2012, yang ditanda tangani oleh Dr. Hengki Sp.F, tentang hasil pemeriksaan Pemeriksian Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An. I Wayan Wetra, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil diantaranya sebagai berikut :

### 1. Luka - luka :

- a. Luka terawat pada puncak kepala sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas centimeter diatas lubang telinga, dijahit dengan benang berwarna biru sebanyak satu simpul, setelah jahitan dibuka tampak luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan ikat, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang satu koma enam sentimeter. Di sekitarnya terdapat benjolan lunak sewarna kulit, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
- b. Luka lecet pada lengan atas kanan bagian depan sebelas sentimeter dibawah puncak bahu, ukuran tiga koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter. Disekitarnya terdapat luka memar, warna merah keunguan, ukuran tujuh sentimeter kali lima koma lima sentimeter.
- c. Luka berbentuk titik tepat pada punggung pergelangan tangan kiri.
- d. Luka berbentuk titik pada lengan bawah kanan bagian belakang, enam sentimeter diatas pergelangan tangan.
- e. Luka terawat pada perut, membujur membujur terhadap garis pertengahan depan, setinggi pusat, dijahit dengan stapler sebanyak tiga puluh enam buah, setelah jahitan dibuka, tampak luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan usus, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh sembilan koma enam sentimeter.
- f. Luka terbuka pada perut sisi kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi pusat, tepi luka rata, keua sudut luka lancip, dasar luka jaringan usus, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang nol koma enam sentimeter.
- g. Luka terbuka pada perut sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas pusat, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan usus, tidak dapat dirapatkan, berbentuk oval, ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, dikelilingi luka memar, merah keunguan , ukuran delapan sentimeter kali Sembilan sentimeter.
- h. Luka-luka memar pada perut sisi kiri, dua puluh satu sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas pusat, warna merah keunguan, meliputi daerah seluas delapan sentimeter kali tujuh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, dengan ukuran terbesar enam sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter.

i. Luka memar pada perut sisi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter diatas pusat, warna merah keunguan, ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter.

j. Luka memar pada perut sisi kanan, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi pusat, warna merah keunguan, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

k. Luka memar tepat pada puncak bahu kanan, warna merah keunguan, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

l. Luka memar pada lengan atas kanan sisi dalam, lima sentimeter diatas lipat siku, warna merah keunguan, ukuran tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter.

m. Luka memar pada punggung tangan kanan, lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, warna merah keunguan, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

n. Luka memar pada lengan bawah kiri bagian belakang, sebelas sentimeter dibawah siku, warna merah keunguan, ukuran tiga koma lima sentimeter kali empat sentimeter.

o. Luka memar pada punggung tangan kiri, enam sentimeter diawah pergelangan tangan kiri, warna merah keunguan, ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.

## Alat - Alat Dalam Rongga Perut :

### 1. Lambung :

- Lambung berisi cairan warna kuning dan makanan setengah tercerna, selaput lender berwarna kelabu, licin dan berlipat-lipat, terdapat pelebaran pembuluh darah

### 2. Kelenjar Liur Perut :

- Warna Coklat, permukaan berbaga-baga, pada perabaab kenyal, pada irisan berwarna coklat, berat dua ratus gram
- Pada bagian kepala, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka tidak rata, dikelilingi resapan darah, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter. Pada irisan bagian badan hingga ekor terdapat resapan darah, ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter.

### 3. Usus Halus :

- Berwarna merah kelabu, permukaan licin dan tampak sembab.
- Terdapat pelebaran pembuluh darah pada beberapa tempat, pada hamper seluruh permukaan usus ditutupi selaput putih kekuningan.
- Pada penggantung usus halus, terdapat pelebaran pembuluh darah disertai nanah.

### 4. Usus Besar :

- Berwarna merah kelabu, permukaan licin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada usus besar cabang melintang, terdapat selang sebanyak dua buah yang dikeluarkan melalui luka nomor tujuh pada pemeriksaan luar.
- Terdapat resapan darah pada penggantung usus dan usus besar cabang menyerong (Sigmoid), dua puluh lima sentimeter diatas muara usus besar, ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter. Pada irisan tampak selaput lender berwarna merah, berisi cairan kuning kemerahan.

### 5. Ginjal :

- Ginjal kanan : lemak ginjal sangat tebal, simpal ginjal mudah dilepas, warna cokelat kemerahan, permukaan licin, pada perabaan kenyal, pada irisan gambaran ginjal jelas, pada piala ginjal terdapat pelebaran pembuluh, berat seratus lima puluh gram.
- Ginjal kiri : lemak ginjal tebal, simpai ginjal mudah dilepas, warna cokelat kemerahan, permukaan licin, pada perabaan kenyal, pada irisan gambaran ginjal jelas, pada piala ginjal terdapat pelebaran pembuluh darah dan bintik perdarahan, berat seratus gram.

### 6. Kandung Kemih :

- Penuh berisi cairan berwarna kuning jernih, selaput lender terdapat pelebaran pembuluh darah.

### Pemeriksaan Kepala :

#### 1. Kulit Kepala bagian dalam :

- Terdapat resapan darah pada puncak kepala sisi kiri, tepat dibawah luka nomor satu pada pemeriksaan luar, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

#### 2. Otak besar :

- Warna putih abu-abu, pada permukaan terdapat pelebaran pembuluh darah, celah antar baga menyempit, pada perabaan lunak, pada irisan terdapat pelebaran pembuluh darah dan batas antara daerah putih dan abu-abu tidak jelas.

### Pemeriksaan Histopatologi :

1. Sediaan dari otak besar menunjukkan jaringan otak dalam batas normal, tampak pembuluh darah yang melebar dan sel otak yang kekurangan oksigen.
2. Sediaan dari jantung menunjukkan dinding jantung yang terdiri dari tiga lapis. Terdapat focus-fokus sel otot jantung yang mengalami kematian sel dan berbentuk gelombang (contraction band necrosis), serta terdapat sel darah merah dan pigmen cokelat kehitaman (hemosiderin) disekitarnya. Tidak tampak penyempitan pada pembuluh nadi jantung.



3. Sediaan dari paru menunjukkan pembuluh darah yang melebar serta sedikit bahan amorf merah muda pada jaringan di sekitar kantong-kantong udara ( sembab ringan ).
4. Sediaan dari hati menunjukkan sebagian sel-sel hati mengalami kematian sel, terdapat sebaran pigmen coklat kehitaman ( hemosiderin ) dan tampak pelebaran rongga-rongga hati (sinusoid)
5. Sediaan dari kelenjar liur perut menunjukkan sel-sel kelenjar dalam batas normal, terdapat sebaran pigmen coklat kehitaman ( hemosiderin ) dan tampak pembuluh darah yang melebar.
6. Sediaan dari usus besar menunjukkan lapisan mukosa, submukosa, tunika muskularis dan serosa. Pada lapisan mukosa terdapat focus-fokus perdarahan dan sebaran sel radang akut ( PMN ).
7. Sediaan dari ginjal menunjukkan jaringan yang terdiri dari korteks dan medulla. Sebagian jaringan ginjal tampak sembab. Tampak glomerulus dalam batas normal. Pada medulla, tampak tubulus mengalami kematian sel, terdapat focus-fokus sebaran sel radang akut ( PMN ) yang tersebar pada jaringan interstisial dan terdapat pembuluh darah yang melebar.

## Kesimpulan :

- Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar empat puluh Sembilan tahun ini , ditemukan luka-luka terbuka, luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Luka-luka nomor tiga,empat, lima enam dan tujuh merupakan luka akibat tindakan medis. Ditemukan pula perdarahan kelenjar liur perut dan usus besar serta tanda - tanda penyebaran infeksi dalam rongga perut dan organ dalam perut
- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada perut yang menimbulkan perdarahan kelenjar liur perut

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP-----.

## Atau

## Ketiga

----- Bahwa mereka terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan Taufiq als Opik Landung, I Nyoman Sugiarta als Dadap dan Purna (belum tertangkap /DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu korban I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WAYAN WETRA**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 00.30 Wita saksi I Wayan Winda dan saksi korban I Wayan Wetra berangkat menuju Diskotik New Star di Jalan Gunung Soputan, Denpasar dengan menaiki Mobil Avanza warna silver Nopol DK 1032 FJ, dan setelah sampai sekitar pukul 01.30 Wita kemudian saksi I Wayan Winda dan I Wayan Wetra membeli tiket masuk di Diskotik New Star dan selanjutnya masuk ke dalam Diskotik New Star, kemudian saksi I Wayan Winda membeli 1 (satu) botol bir hitam besar dimana pada saat itu saksi I Wayan Winda sempat bertemu dengan saksi I Gede Darmawan di dalam Hall Diskotik New Star dan kemudian saksi I Gede Darmawan sempat menanyakan kepada saksi I Wayan Winda dengan berkata “bersama siapa kesini?” dan saksi I Wayan Winda menjawab dengan mengatakan bahwa “saksi bersama I Wayan Wetra”, kemudian saksi I Wayan Winda bergeser ke arah selatan selanjutnya duduk, sedangkan saksi korban I Wayan Wetra asyik joged di hall;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan Taufiq als Opik Landung (belum tertangkap / DPO) tiba di Diskotik Diskotik New Star di Jalan Gunung Soputan, Denpasar kemudian mereka masuk kedalam diskotik dan sesampainya didalam diskotik kemudian Taufiq als Opik Landung bertemu dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap (DPO/ Belum tertangkap) dan saksi Made Roni disebelah / depan bar, sedangkan terdakwa II Mulyadi als Mul menuju ke kamar mandi sebelah timur, sedangkan terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa membeli 1 (satu) botol Bir Bintang ukuran kecil dan kemudian duduk didepan bar sambil minum 1 (Satu) botol bir Bintang kecil tersebut, dan selanjutnya menuju kedepan Hall sambil mendengarkan musik dan berjoged disebelah barat, sedangkan terdakwa II Mulyadi als Mul duduk-duduk di kursi depan yang ada meja dibelakang terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa. Selanjutnya terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa bersama-sama dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap, dan Purna (belum tertangkap /DPO) duduk didepan meja paling depan kanan.
- Bahwa pada saat saksi korban I Wayan Wetra lagi asyik berjoged memutar dan tanpa sengaja kemudian menyiku dan menendang terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa yang sedang duduk dimeja bersama-sama dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap, dan Purna (belum tertangkap /DPO), namun saksi korban I Wayan Wetra bukannya meminta maaf malah memelototi terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kampung Jawa dan menuding-nudingnya sehingga menyebabkan terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa kemudian menjadi marah dan emosi dan kemudian bersama-sama dengan Purna serta I Nyoman Sugiarta als Dadap (Belum tertangkap /DPO) bangun dari tempat duduknya dan selanjutnya terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa langsung menendang saksi korban I Wayan Wetra yang lagi asyik joged, Purna (DPO) memukuli korban I Wayan Wetra sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri korban, sedangkan I Nyoman Sugiarta als Dadap memukul korban I Wayan Wetra dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rusuk kiri korban, sehingga saksi korban merasa kewalahan dan berusaha melarikan diri ke arah barat namun tetap dikejar oleh terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als adi Kampung Jawa, Purna dan I Nyoman Sugiarta als Dadap (belum tertangkap / DPO), sehingga terjadi keriuhan dan keributan di Hall diskotik New Star.

- Bahwa saksi I Ketut Suparta alias Raka, I Ketut Alus Arnawa als Alus dan Pande Gede Purna Wijaya als Pande yang merupakan security Diskotik New Star ketika terjadi keributan dan keriuhan langsung kemudian menuju ke Hall diskotik, dan ketika didepan toilet sebelah timur melihat Taufiq als Opik Landung (DPO / belum tertangkap) akhirnya dapat menangkap saksi I Wayan Wetra dan kemudian memegang tangan kiri korban I Wayan Wetra dengan kedua belah tangannya dengan dikelilingi oleh para terdakwa yaitu terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap dan Purna (belum tertangkap /DPO) dan selanjutnya secara bertubi-tubi dan membabi buta Taufiq als Opik Landung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dengan tangan kanan memukul pipi kiri korban I Wayan Wetra sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya saksi korban I Wayan Wetra oleh terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan Taufiq als Opik Landung, I Nyoman Sugiarta als Dadap dan Purna (belum tertangkap /DPO) ditarik dan digiring keluar diskotik dengan cara terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampung Jawa als Adi Kampret memegang tangan kiri korban, Taufiq als Opik Landung dengan tangan kanan memegang tangan kanan saksi korban I Wayan Wetra, sedangkan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap dan Purna (belum tertangkap /DPO) mendorong tubuh saksi korban I Wayan Wetra dari arah belakang;
- Bahwa selanjutnya saksi Pande Gede Purna Wijaya als Pande mengamankan saksi korban I Wayan Wetra dan diajak keluar diskotik, dan setelah didepan tiket, saksi korban I Wayan Wetra dilepas oleh saksi Pande Gede Purna Wijaya als Pande, sedangkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Ketut Alus Arnawa als Alus menyuruh saksi korban I Wayan Wetra untuk pulang;

- Bahwa terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul merasa belum puas dan kembali terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampung Jawa als Adi Kampret memukul saksi Korban I Wayan Wetra sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka korban dan menendang sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang mengenai perut kiri korban dan 1 (Satu) kali menggunakan kaki kiri yang mengenai perut kanan korban, kemudian disusul oleh terdakwa II Mulyadi als Mul memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka bagian kiri korban, sehingga menyebabkan saksi korban I Wayan Wetra hampir terjatuh ketanah, namun oleh saksi I Ketut Alus Arnawa als Alus langsung meleraikan dan membawa saksi korban I Wayan Wetra ke tempat parkir.
- Bahwa ketika terjadi keributan dan kepanikan di Hall saksi I Wayan Winda merasa kewalahan, ketakutan dan diam saja di tempat duduk dan akhirnya sempat ikut keluar bersama-sama dengan pengunjung yang lain yang panik untuk lari keluar dari dalam Diskotik, namun setelah mendengar suara orang yaitu suara saksi Pande Gede Purna Wijaya alias Pande menyuruh masuk kembali ke dalam Diskotik, saksi I Wayan Winda juga ikut masuk kedalam Diskotik sampai di pintu besi, namun saksi I Wayan Winda akhirnya kembali keluar dan berdiri di depan pintu Diskotik lalu saksi I Wayan Winda meminta tolong kepada pengunjung yang ada di luar untuk menaikkan korban I Wayan Wetra menuju ke mobil dan selanjutnya menjalankan Mobil Avansa DK 1032 FJ keluar dari Diskotik New Star dan membawa korban I Wayan Wetra menuju ke Klinik Jimbaran, setelah di Klinik Jimbaran Dokter menyarankan kepada korban I Wayan Wetra untuk Rontgen dikarenakan menurut pengakuan korban I Wayan Wetra bahwa pada bagian bawah perut merasa sakit, saksi I Wayan Winda tanya kepada korban I Wayan Wetra dengan berkata "Yan langsung rontgen ya? " lalu dijawab oleh korban " Pulang dulu ", lalu saksi I Wayan Winda mengantar korban I Wayan Wetra ke rumahnya di Angasari, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, saksi I Wayan Winda mendapat telepon dan kabar bahwa saksi korban I Wayan Wetra sudah ada di RSUP Sanglah dalam rangka Operasi dan pada sore harinya sekitar pukul 15.30 Wita saksi diberitahukan bahwa korban I Wayan Wetra sudah meninggal dunia di RSUP Sanglah setelah beberapa saat menjalani operasi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban I Wayan Wetra meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Bagian/ SMF/ Instalasi Kedokteran Forensik, No : YM. 01.06/ IV.E.19.VER/497 / 2012, Tanggal 03 Nopember 2012, yang ditanda tangani oleh Dr. Hengki Sp.F, tentang hasil pemeriksaan Pemeriksaan Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An. I Wayan Wetra, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

## 1. Luka - luka :

- a. Luka terawat pada puncak kepala sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter diatas lubang telinga, dijahit dengan benang berwarna biru sebanyak satu simpul, setelah jahitan dibuka tampak luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan ikat, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang satu koma enam sentimeter. Di sekitarnya terdapat benjolan lunak sewarna kulit, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
- b. Luka lecet pada lengan atas kanan bagian depan sebelas sentimeter dibawah puncak bahu, ukuran tiga koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter. Disekitarnya terdapat luka memar, warna merah keunguan, ukuran tujuh sentimeter kali lima koma lima sentimeter.
- c. Luka berbentuk titik tepat pada punggung pergelangan tangan kiri.
- d. Luka berbentuk titik pada lengan bawah kanan bagian belakang, enam sentimeter diatas pergelangan tangan.
- e. Luka terawat pada perut, membujur membujur terhadap garis pertengahan depan, setinggi pusat, dijahit dengan stapler sebanyak tiga puluh enam buah, setelah jahitan dibuka, tampak luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan usus, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh sembilan koma enam sentimeter.
- f. Luka terbuka pada perut sisi kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi pusat, tepi luka rata, keua sudut luka lancip, dasar luka jaringan usus, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang nol koma enam sentimeter.
- g. Luka terbuka pada perut sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas pusat, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan usus, tidak dapat dirapatkan, berbentuk oval, ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, dikelilingi luka memar, merah keunguan , ukuran delapan sentimeter kali Sembilan sentimeter.
- h. Luka-luka memar pada perut sisi kiri, dua puluh satu sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas pusat, warna merah keunguan, meliputi daerah seluas delapan sentimeter kali tujuh sentimeter, dengan ukuran terbesar enam sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter.
- i. Luka memar pada perut sisi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter diatas pusat, warna merah keunguan, ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter.
- j. Luka memar pada perut sisi kanan, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi pusat, warna merah keunguan, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- k. Luka memar tepat pada puncak bahu kanan, warna merah keunguan, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Luka memar pada lengan atas kanan sisi dalam, lima sentimeter diatas lipat siku, warna merah keunguan, ukuran tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- m. Luka memar pada punggung tangan kanan, lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, warna merah keunguan, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
- n. Luka memar pada lengan bawah kiri bagian belakang, sebelas sentimeter dibawah siku, warna merah keunguan, ukuran tiga koma lima sentimeter kali empat sentimeter.
- o. Luka memar pada punggung tangan kiri, enam sentimeter diawah pergelangan tangan kiri, warna merah keunguan, ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.

## Alat - Alat Dalam Rongga Perut :

### 1. Lambung :

- Lambung berisi cairan warna kuning dan makanan setengah tercerna, selaput lender berwarna kelabu, licin dan berlipat-lipat, terdapat pelebaran pembuluh darah

### 2. Kelenjar Liur Perut :

- Warna Coklat, permukaan berbaga-baga, pada perabaab kenyal, pada irisan berwarna coklat, berat dua ratus gram
- Pada bagian kepala, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka tidak rata, dikelilingi resapan darah, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter. Pada irisan bagian badan hingga ekor terdapat resapan darah, ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter.

### 3. Usus Halus :

- Berwarna merah kelabu, permukaan licin dan tampak sembab.
- Terdapat pelebaran pembuluh darah pada beberapa tempat, pada hamper seluruh permukaan usus ditutupi selaput putih kekuningan.
- Pada penggantung usus halus, terdapat pelebaran pembuluh darah disertai nanah.

### 4. Usus Besar :

- Berwarna merah kelabu, permukaan licin.
- Pada usus besar cabang melintang, terdapat selang sebanyak dua buah yang dikeluarkan melalui luka nomor tujuh pada pemeriksaan luar.
- Terdapat resapan darah pada penggantung usus dan usus besar cabang menyerong (Sigmoid), dua puluh lima sentimeter diatas muara usus besar, ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter. Pada irisan tampak selaput lender berwarna merah, berisi cairan kuning kemerahan.

### 5. Ginjal :

- Ginjal kanan : lemak ginjal sangat tebal, simpal ginjal mudah dilepas, warna cokelat kemerahan, permukaan licin, pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perabaan kenyal, pada irisan gambaran ginjal jelas, pada piala ginjal terdapat pelebaran pembuluh, berat seratus lima puluh gram.

- Ginjal kiri : lemak ginjal tebal, simpai ginjal mudah dilepas, warna cokelat kemerahan, permukaan licin, pada perabaan kenyal, pada irisan gambaran ginjal jelas, pada piala ginjal terdapat pelebaran pembuluh darah dan bintik perdarahan, berat seratus gram.

### 6. Kandung Kemih :

- Penuh berisi cairan berwarna kuning jernih, selaput lender terdapat pelebaran pembuluh darah.

### Pemeriksaan Kepala :

#### 1. Kulit Kepala bagian dalam :

- Terdapat resapan darah pada puncak kepala sisi kiri, tepat dibawah luka nomor satu pada pemeriksaan luar, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

#### 2. Otak besar :

- Warna putih abu-abu, pada permukaan terdapat pelebaran pembuluh darah, celah antar baga menyempit, pada perabaan lunak, pada irisan terdapat pelebaran pembuluh darah dan batas antara daerah putih dan abu-abu tidak jelas.

### Pemeriksaan Histopatologi :

1. Sediaan dari otak besar menunjukkan jaringan otak dalam batas normal, tampak pembuluh darah yang melebar dan sel otak yang kekurangan oksigen.
2. Sediaan dari jantung menunjukkan dinding jantung yang terdiri dari tiga lapis. Terdapat focus-fokus sel otot jantung yang mengalami kematian sel dan berbentuk gelombang ( contraction band necrosis ), serta terdapat sel darah merah dan pigmen cokelat kehitaman ( hemosiderin ) disekitarnya. Tidak tampak penyempitan pada pembuluh nadi jantung.
3. Sediaan dari paru menunjukkan pembuluh darah yang melebar serta sedikit bahan amorf merah muda pada jaringan di sekitar kantong-kantong udara ( sembab ringan ).
4. Sediaan dari hati menunjukkan sebagian sel-sel hati mengalami kematian sel, terdapat sebaran pigmen cokelat kehitaman ( hemosiderin ) dan tampak pelebaran rongga-rongga hati ( sinusoid )
5. Sediaan dari kelenjar liur perut menunjukkan sel-sel kelenjar dalam batas normal, terdapat sebaran pigmen cokelat kehitaman ( hemosiderin ) dan tampak pembuluh darah yang melebar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sediaan dari usus besar menunjukkan lapisan mukosa, submukosa, tunika muskularis dan serosa. Pada lapisan mukosa terdapat focus-fokus perdarahan dan sebulan sel radang akut ( PMN ).
7. Sediaan dari ginjal menunjukkan jaringan yang terdiri dari korteks dan medulla. Sebagian jaringan ginjal tampak sembab. Tampak glomerulus dalam batas normal. Pada medulla, tampak tubulus mengalami kematian sel, terdapat focus-fokus sebulan sel radang akut ( PMN ) yang tersebar pada jaringan interstisial dan terdapat pembuluh darah yang melebar.

**Kesimpulan :**

- Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar empat puluh Sembilan tahun ini , ditemukan luka-luka terbuka, luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Luka-luka nomor tiga,empat, lima enam dan tujuh merupakan luka akibat tindakan medis. Ditemukan pula perdarahan kelenjar liur perut dan usus besar serta tanda - tanda penyebaran infeksi dalam rongga perut dan organ dalam perut
- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada perut yang menimbulkan perdarahan kelenjar liur perut

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP-----.

**Atau**

**Keempat :**

----- Bahwa mereka terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan Taufiq als Opik Landung, I Nyoman Sugiarta als Dadap dan Purna (belum tertangkap /DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, **dengan sengaja turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati** yaitu korban **I WAYAN WETRA**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 00.30 Wita saksi I Wayan Winda dan saksi korban I Wayan Wetra berangkat menuju Diskotik New Star di Jalan Gunung Soputan, Denpasar dengan menaiki Mobil Avanza warna silver Nopol DK 1032 FJ, dan setelah sampai sekitar pukul 01.30 Wita kemudian saksi I Wayan Winda dan I Wayan Wetra membeli tiket masuk di Diskotik New Star dan selanjutnya masuk ke dalam Diskotik New Star, kemudian saksi I Wayan Winda membeli 1 (satu) botol bir hitam besar dimana pada saat itu saksi I Wayan Winda sempat bertemu dengan saksi I Gede Darmawan di dalam Hall Diskotik New Star dan kemudian saksi I Gede Darmawan sempat menanyakan





kepada saksi I Wayan Winda dengan berkata “bersama siapa kesini?” dan saksi I Wayan Winda menjawab dengan mengatakan bahwa “saksi bersama I Wayan Wetra”, kemudian saksi I Wayan Winda bergeser ke arah selatan selanjutnya duduk, sedangkan saksi korban I Wayan Wetra asyik joged di hall;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan Taufiq als Opik Landung (belum tertangkap / DPO) tiba di Diskotik Diskotik New Star di Jalan Gunung Soputan, Denpasar kemudian mereka masuk kedalam diskotik dan sesampainya didalam diskotik kemudian Taufiq als Opik Landung bertemu dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap (DPO/ Belum tertangkap) dan saksi Made Roni disebelah / depan bar, sedangkan terdakwa II Mulyadi als Mul menuju ke kamar mandi sebelah timur, sedangkan terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa membeli 1 (satu) botol Bir Bintang ukuran kecil dan kemudian duduk didepan bar sambil minum 1 (Satu) botol bir Bintang kecil tersebut, dan selanjutnya menuju kedepan Hall sambil mendengarkan musik dan berjoged disebelah barat, sedangkan terdakwa II Mulyadi als Mul duduk-duduk di kursi depan yang ada meja dibelakang terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa. Selanjutnya terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa bersama-sama dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap, dan Purna (belum tertangkap /DPO) duduk didepan meja paling depan kanan.
- Bahwa pada saat saksi korban I Wayan Wetra lagi asyik berjoged memutar dan tanpa sengaja kemudian menyiku dan menendang terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa yang sedang duduk dimeja bersama-sama dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap, dan Purna (belum tertangkap /DPO), namun saksi korban I Wayan Wetra bukannya meminta maaf malah memelototi terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa dan menuding-nudingnya sehingga menyebabkan terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa kemudian menjadi marah dan emosi dan kemudian bersama-sama dengan Purna serta I Nyoman Sugiarta als Dadap (Belum tertangkap /DPO) bangun dari tempat duduknya dan selanjutnya terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa langsung menendang saksi korban I Wayan Wetra yang lagi asyik joged, Purna (DPO) memukul korban I Wayan Wetra sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri korban, sedangkan I Nyoman Sugiarta als Dadap memukul korban I Wayan Wetra dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rusuk kiri korban, sehingga saksi korban merasa kewalahan dan berusaha melarikan diri kearah barat namun tetap dikejar oleh terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als adi Kampung Jawa, Purna dan I Nyoman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarta als Dadap (belum tertangkap / DPO), sehingga terjadi keributan dan keributan di Hall diskotik New Star.

- Bahwa saksi I Ketut Suparta alias Raka, I Ketut Alus Arnawa als Alus dan Pande Gede Purna Wijaya als Pande yang merupakan security Diskotik New Star ketika terjadi keributan dan keributan langsung kemudian menuju ke Hall diskotik, dan ketika didepan toilet sebelah timur melihat Taufiq als Opik Landung (DPO / belum tertangkap) akhirnya dapat menangkap saksi I Wayan Wetra dan kemudian memegang tangan kiri korban I Wayan Wetra dengan kedua belah tangannya dengan dikelilingi oleh para terdakwa yaitu terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap dan Purna (belum tertangkap /DPO) dan selanjutnya secara bertubi-tubi dan membabi buta Taufiq als Opik Landung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dengan tangan kanan memukul pipi kiri korban I Wayan Wetra sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya saksi korban I Wayan Wetra oleh terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan Taufiq als Opik Landung, I Nyoman Sugiarta als Dadap dan Purna (belum tertangkap /DPO) ditarik dan digiring keluar diskotik dengan cara terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampung Jawa als Adi Kampret memegang tangan kiri korban, Taufiq als Opik Landung dengan tangan kanan memegang tangan kanan saksi korban I Wayan Wetra, sedangkan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap dan Purna (belum tertangkap /DPO) mendorong tubuh saksi korban I Wayan Wetra dari arah belakang;
- Bahwa selanjutnya saksi Pande Gede Purna Wijaya als Pande mengamankan saksi korban I Wayan Wetra dan diajak keluar diskotik, dan setelah didepan tiket, saksi korban I Wayan Wetra dilepas oleh saksi Pande Gede Purna Wijaya als Pande, sedangkan saksi I Ketut Alus Arnawa als Alus menyuruh saksi korban I Wayan Wetra untuk pulang;
- Bahwa terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul merasa belum puas dan kembali terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampung Jawa als Adi Kampret memukul saksi Korban I Wayan Wetra sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka korban dan menendang sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang mengenai perut kiri korban dan 1 (Satu) kali menggunakan kaki kiri yang mengenai perut kanan korban, kemudian disusul oleh terdakwa II Mulyadi als Mul memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka bagian kiri korban, sehingga menyebabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban I Wayan Wetra hampir terjatuh ketanah, namun oleh saksi I Ketut Alus Arnawa als Alus langsung meleraikan dan membawa saksi korban I Wayan Wetra ke tempat parkir.

- Bahwa ketika terjadi keriuhan dan kepanikan di Hall saksi I Wayan Winda merasa kewalahan, ketakutan dan diam saja di tempat duduk dan akhirnya sempat ikut keluar bersama-sama dengan pengunjung yang lain yang panik untuk lari keluar dari dalam Diskotik, namun setelah mendengar suara orang yaitu suara saksi Pande Gede Purna Wijaya alias Pande menyuruh masuk kembali ke dalam Diskotik, saksi I Wayan Winda juga ikut masuk kedalam Diskotik sampai di pintu besi, namun saksi I Wayan Winda akhirnya kembali keluar dan berdiri di depan pintu Diskotik lalu saksi I Wayan Winda meminta tolong kepada pengunjung yang ada di luar untuk menaikkan korban I Wayan Wetra menuju ke mobil dan selanjutnya menjalankan Mobil Avansa DK 1032 FJ keluar dari Diskotik New Star dan membawa korban I Wayan Wetra menuju ke Klinik Jimbaran, setelah di Klinik Jimbaran Dokter menyarankan kepada korban I Wayan Wetra untuk Rontgen dikarenakan menurut pengakuan korban I Wayan Wetra bahwa pada bagian bawah perut merasa sakit, saksi I Wayan Winda tanya kepada korban I Wayan Wetra dengan berkata "Yan langsung rontgen ya? " lalu dijawab oleh korban " Pulang dulu ", lalu saksi I Wayan Winda mengantar korban I Wayan Wetra ke rumahnya di Angasari, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, saksi I Wayan Winda mendapat telepon dan kabar bahwa saksi korban I Wayan Wetra sudah ada di RSUP Sanglah dalam rangka Operasi dan pada sore harinya sekitar pukul 15.30 Wita saksi diberitahukan bahwa korban I Wayan Wetra sudah meninggal dunia di RSUP Sanglah setelah beberapa saat menjalani operasi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban I Wayan Wetra meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum dari Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Bagian/ SMF/ Instalasi Kedokteran Forensik, No : YM. 01.06/ IV.E.19.VER/497 / 2012, Tanggal 03 Nopember 2012, yang ditanda tangani oleh Dr. Hengki Sp.F, tentang hasil pemeriksaan Pemeriksaan Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An. I Wayan Wetra, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

## 1. Luka - luka :

- a. Luka terawat pada puncak kepala sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas centimeter diatas lubang telinga, dijahit dengan benang berwarna biru sebanyak satu simpul, setelah jahitan dibuka tampak luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan ikat, bila dirapatkan berbentuk garis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang satu koma enam sentimeter. Di sekitarnya terdapat benjolan lunak sewarna kulit, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

b. Luka lecet pada lengan atas kanan bagian depan sebelas sentimeter dibawah puncak bahu, ukuran tiga koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter. Disekitarnya terdapat luka memar, warna merah keunguan, ukuran tujuh sentimeter kali lima koma lima sentimeter.

c. Luka berbentuk titik tepat pada punggung pergelangan tangan kiri.

d. Luka berbentuk titik pada lengan bawah kanan bagian belakang, enam sentimeter diatas pergelangan tangan.

e. Luka terawat pada perut, membujur membujur terhadap garis pertengahan depan, setinggi pusat, dijahit dengan stapler sebanyak tiga puluh enam buah, setelah jahitan dibuka, tampak luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan usus, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh sembilan koma enam sentimeter.

f. Luka terbuka pada perut sisi kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi pusat, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan usus, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang nol koma enam sentimeter.

g. Luka terbuka pada perut sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas pusat, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan usus, tidak dapat dirapatkan, berbentuk oval, ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, dikelilingi luka memar, merah keunguan, ukuran delapan sentimeter kali Sembilan sentimeter.

h. Luka-luka memar pada perut sisi kiri, dua puluh satu sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas pusat, warna merah keunguan, meliputi daerah seluas delapan sentimeter kali tujuh sentimeter, dengan ukuran terbesar enam sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter.

i. Luka memar pada perut sisi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter diatas pusat, warna merah keunguan, ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter.

j. Luka memar pada perut sisi kanan, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi pusat, warna merah keunguan, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

k. Luka memar tepat pada puncak bahu kanan, warna merah keunguan, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

l. Luka memar pada lengan atas kanan sisi dalam, lima sentimeter diatas lipat siku, warna merah keunguan, ukuran tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter.

Luka memar pada punggung tangan kanan, lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, warna merah keunguan, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

n. Luka memar pada lengan bawah kiri bagian belakang, sebelas sentimeter dibawah siku, warna merah keunguan, ukuran tiga koma lima sentimeter kali empat sentimeter.

o. Luka memar pada punggung tangan kiri, enam sentimeter diawah pergelangan tangan kiri, warna merah keunguan, ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pemeriksaan Dalam Sebelum Alat Diangkat :

### 1. Leher :

- Pada jaringan bawah kulit sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter diatas rawan gondok, terdapat resapan darah, ukuran tiga sentimeter.
- Pada jaringan otot leher tidak terdapat resapan darah.

### 2. Perut :

- Lemak dinding perut berwarna kuning, tebal tiga sentimeter, terdapat jahitan dengan benang berwarna hitam.
- Tirai Usus menutupi sepertiga permukaan usus bagian atas, melekat dengan usus halus.
- Selaput dinding perut bagian dalam berwarna kelabu, permukaan kusam.
- Dalam rongga perut berisi cairan merah kekuningan, berbau nanah, sebanyak seratus lima puluh milliliter.
- Terdapat perlekatan selaput dinding kanan dan kiri dengan usus halus.
- Terdapat resapan darah pada hamper seluruh selaput dinding perut.

## Setelah Alat Diangkat

### Alat- Alat Dalam Leher :

#### 1. Kerongkongan :

- Selaput lender berwarna kelbau kemerahan, licin, berisi cairan berwarna kuning, terdapat pelebaran pembuluh darah.
- Batang tenggorokkan :  
Selaput lender berwarna kelabu, licin, berisi cairan berwarna kuning dengan sedikit buih halus, terdapat pelebaran pembuluh darah.

### Alat - Alat Dalam Rongga Perut :

#### 1. Lambung :

- Lambung berisi cairan warna kuning dan makanan setengah tercerna, selaput lender berwarna kelabu, licin dan berlipat-lipat, terdapat pelebaran pembuluh darah

#### 2. Kelenjar Liur Perut :

- Warna Coklat, permukaan berbaga-baga, pada perabaab kenyal, pada irisan berwarna coklat, berat dua ratus gram
- Pada bagian kepala, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka tidak rata, dikelilingi resapan darah, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter. Pada irisan bagian badan hingga ekor terdapat resapan darah, ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter.

#### 3. Usus Halus :

- Berwarna merah kelabu, permukaan licin dan tampak sembab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat pelebaran pembuluh darah pada beberapa tempat, pada hamper seluruh permukaan usus ditutupi selaput putih kekuningan.
- Pada penggantung usus halus, terdapat pelebaran pembuluh darah disertai nanah.

#### 4. Usus Besar :

- Berwarna merah kelabu, permukaan licin.
- Pada usus besar cabang melintang, terdapat selang sebanyak dua buah yang dikeluarkan melalui luka nomor tujuh pada pemeriksaan luar.
- Terdapat resapan darah pada penggantung usus dan usus besar cabang menyerong (Sigmoid), dua puluh lima sentimeter diatas muara usus besar, ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter. Pada irisan tampak selaput lender berwarna merah, berisi cairan kuning kemerahan.

#### 5. Ginjal :

- Ginjal kanan : lemak ginjal sangat tebal, simpal ginjal mudah dilepas, warna cokelat kemerahan, permukaan licin, pada perabaan kenyal, pada irisan gambaran ginjal jelas, pada piala ginjal terdapat pelebaran pembuluh, berat seratus lima puluh gram.
- Ginjal kiri : lemak ginjal tebal, simpai ginjal mudah dilepas, warna cokelat kemerahan, permukaan licin, pada perabaan kenyal, pada irisan gambaran ginjal jelas, pada piala ginjal terdapat pelebaran pembuluh darah dan bintik perdarahan, berat seratus gram.

#### 6. Kandung Kemih :

- Penuh berisi cairan berwarna kuning jernih, selaput lender terdapat pelebaran pembuluh darah.

#### Pemeriksaan Kepala :

##### 1. Kulit Kepala bagian dalam :

- Terdapat resapan darah pada puncak kepala sisi kiri, tepat dibawah luka nomor satu pada pemeriksaan luar, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

##### 2. Otak besar :

- Warna putih abu-abu, pada permukaan terdapat pelebaran pembuluh darah, celah antar baga menyempit, pada perabaan lunak, pada irisan terdapat pelebaran pembuluh darah dan batas antara daerah putih dan abu-abu tidak jelas.

#### Pemeriksaan Histopatologi :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sediaan dari otak besar menunjukkan jaringan otak dalam batas normal, tampak pembuluh darah yang melebar dan sel otak yang kekurangan oksigen.
2. Sediaan dari jantung menunjukkan dinding jantung yang terdiri dari tiga lapis. Terdapat focus-fokus sel otot jantung yang mengalami kematian sel dan berbentuk gelombang (contraction band necrosis), serta terdapat sel darah merah dan pigmen cokelat kehitaman ( hemosiderin ) disekitarnya. Tidak tampak penyempitan pada pembuluh nadi jantung.
3. Sediaan dari paru menunjukkan pembuluh darah yang melebar serta sedikit bahan amorf merah muda pada jaringan di sekitar kantong-kantong udara ( sembab ringan ).
4. Sediaan dari hati menunjukkan sebagian sel-sel hati mengalami kematian sel, terdapat sebaran pigmen cokelat kehitaman ( hemosiderin ) dan tampak pelebaran rongga-rongga hati (sinusoid)
5. Sediaan dari kelenjar liur perut menunjukkan sel-sel kelenjar dalam batas normal, terdapat sebaran pigmen cokelat kehitaman ( hemosiderin ) dan tampak pembuluh darah yang melebar.
6. Sediaan dari usus besar menunjukkan lapisan mukosa, submukosa, tunika muskularis dan serosa. Pada lapisan mukosa terdapat focus-fokus perdarahan dan sebaran sel radang akut ( PMN ).
7. Sediaan dari ginjal menunjukkan jaringan yang terdiri dari korteks dan medulla. Sebagian jaringan ginjal tampak sembab. Tampak glomerulus dalam batas normal. Pada medulla, tampak tubulus mengalami kematian sel, terdapat focus-fokus sebaran sel radang akut ( PMN ) yang tersebar pada jaringan interstisial dan terdapat pembuluh darah yang melebar.

## Kesimpulan :

- Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar empat puluh Sembilan tahun ini , ditemukan luka-luka terbuka, luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Luka-luka nomor tiga,empat, lima enam dan tujuh merupakan luka akibat tindakan medis. Ditemukan pula perdarahan kelenjar liur perut dan usus besar serta tanda – tanda penyebaran infeksi dalam rongga perut dan organ dalam perut
- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada perut yang menimbulkan perdarahan kelenjar liur perut

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-----

**Atau**

**Kelima**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan Taufiq als Opik Landung, I Nyoman Sugiarta als Dadap dan Purna (belum tertangkap /DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, **dengan sengaja turut serta melakukan penganiayaan** terhadap korban **I WAYAN WETRA**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 00.30 Wita saksi I Wayan Winda dan saksi korban I Wayan Wetra berangkat menuju Diskotik New Star di Jalan Gunung Soputan, Denpasar dengan menaiki Mobil Avanza warna silver Nopol DK 1032 FJ, dan setelah sampai sekitar pukul 01.30 Wita kemudian saksi I Wayan Winda dan I Wayan Wetra membeli tiket masuk di Diskotik New Star dan selanjutnya masuk ke dalam Diskotik New Star, kemudian saksi I Wayan Winda membeli 1 (satu) botol bir hitam besar dimana pada saat itu saksi I Wayan Winda sempat bertemu dengan saksi I Gede Darmawan di dalam Hall Diskotik New Star dan kemudian saksi I Gede Darmawan sempat menanyakan kepada saksi I Wayan Winda dengan berkata “bersama siapa kesini?” dan saksi I Wayan Winda menjawab dengan mengatakan bahwa “saksi bersama I Wayan Wetra”, kemudian saksi I Wayan Winda bergeser ke arah selatan selanjutnya duduk, sedangkan saksi korban I Wayan Wetra asyik joged di hall;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan Taufiq als Opik Landung (belum tertangkap / DPO) tiba di Diskotik Diskotik New Star di Jalan Gunung Soputan, Denpasar kemudian mereka masuk kedalam diskotik dan sesampainya didalam diskotik kemudian Taufiq als Opik Landung bertemu dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap (DPO/ Belum tertangkap) dan saksi Made Roni disebelah / depan bar, sedangkan terdakwa II Mulyadi als Mul menuju ke kamar mandi sebelah timur, sedangkan terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa mebeli 1 (satu) botol Bir Bintang ukuran kecil dan kemudian duduk didepan bar sambil minum 1 (Satu) botol bir Bintang kecil tersebut, dan selanjutnya menuju kedepan Hall sambil mendengarkan musik dan berjoged disebelah barat, sedangkan terdakwa II Mulyadi als Mul duduk-duduk di kursi depan yang ada meja dibelakang terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa. Selanjutnya terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa bersama-sama dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap, dan Purna (belum tertangkap /DPO) duduk didepan meja paling depan kanan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban I Wayan Wetra lagi asyik berjoged memutar dan tanpa sengaja kemudian menyiku dan menendang terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa yang sedang duduk dimeja bersama-sama dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap, dan Purna (belum tertangkap /DPO), namun saksi korban I Wayan Wetra bukannya meminta maaf malah memelototi terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa dan menuding-nudingnya sehingga menyebabkan terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa kemudian menjadi marah dan emosi dan kemudian bersama-sama dengan Purna serta I Nyoman Sugiarta als Dadap (Belum tertangkap /DPO) bangun dari tempat duduknya dan selanjutnya terdakwa I Ilham Supriadi as Adi Kampret als adi Kampung Jawa langsung menendang saksi korban I Wayan Wetra yang lagi asyik joged, Purna (DPO) memukuli korban I Wayan Wetra sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri korban, sedangkan I Nyoman Sugiarta als Dadap memukul korban I Wayan Wetra dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rusuk kiri korban, sehingga saksi korban merasa kewalahan dan berusaha melarikan diri kearah barat namun tetap dikejar oleh terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als adi Kampung Jawa, Purna dan I Nyoman Sugiarta als Dadap (belum tertangkap / DPO), sehingga terjadi keributan dan keributan di Hall diskotik New Star.
- Bahwa saksi I Ketut Suparta alias Raka, I Ketut Alus Arnawa als Alus dan Pande Gede Purna Wijaya als Pande yang merupakan security Diskotik New Star ketika terjadi keributan dan keributan langsung kemudian menuju ke Hall diskotik, dan ketika didepan toilet sebelah timur melihat Taufiq als Opik Landung (DPO / belum tertangkap) akhirnya dapat menangkap saksi I Wayan Wetra dan kemudian memegang tangan kiri korban I Wayan Wetra dengan kedua belah tangannya dengan dikelilingi oleh para terdakwa yaitu terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap dan Purna (belum tertangkap /DPO) dan selanjutnya secara bertubi-tubi dan membabi buta Taufiq als Opik Landung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dengan tangan kanan memukul pipi kiri korban I Wayan Wetra sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya saksi korban I Wayan Wetra oleh terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan Taufiq als Opik Landung, I Nyoman Sugiarta als Dadap dan Purna (belum tertangkap /DPO) ditarik dan digiring keluar diskotik dengan cara terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampung Jawa als Adi Kampret memegang tangan kiri korban, Taufiq als Opik Landung dengan tangan kanan memegang tangan kanan saksi korban I Wayan Wetra, sedangkan terdakwa II Mulyadi als Mul bersama-sama dengan I Nyoman Sugiarta als Dadap dan Purna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap /DPO) mendorong tubuh saksi korban I Wayan Wetra dari arah belakang;

- Bahwa selanjutnya saksi Pande Gede Purna Wijaya als Pande mengamankan saksi korban I Wayan Wetra dan diajak keluar diskotik, dan setelah didepan tiket, saksi korban I Wayan Wetra dilepas oleh saksi Pande Gede Purna Wijaya als Pande, sedangkan saksi I Ketut Alus Arnawa als Alus menyuruh saksi korban I Wayan Wetra untuk pulang;
- Bahwa terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampret als Adi Kampung Jawa dan terdakwa II Mulyadi als Mul merasa belum puas dan kembali terdakwa I Ilham Supriadi als Adi Kampung Jawa als Adi Kampret memukul saksi Korban I Wayan Wetra sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka korban dan menendang sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang mengenai perut kiri korban dan 1 (Satu) kali menggunakan kaki kiri yang mengenai perut kanan korban, kemudian disusul oleh terdakwa II Mulyadi als Mul memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka bagian kiri korban, sehingga menyebabkan saksi korban I Wayan Wetra hampir terjatuh ketanah, namun oleh saksi I Ketut Alus Arnawa als Alus langsung melerai dan membawa saksi korban I Wayan Wetra ke tempat parkir.
- Bahwa ketika terjadi keriuhan dan kepanikan di Hall saksi I Wayan Winda merasa kewalahan, ketakutan dan diam saja di tempat duduk dan akhirnya sempat ikut keluar bersama-sama dengan pengunjung yang lain yang panik untuk lari keluar dari dalam Diskotik, namun setelah mendengar suara orang yaitu suara saksi Pande Gede Purna Wijaya alias Pande menyuruh masuk kembali ke dalam Diskotik, saksi I Wayan Winda juga ikut masuk kedalam Diskotik sampai di pintu besi, namun saksi I Wayan Winda akhirnya kembali keluar dan berdiri di depan pintu Diskotik lalu saksi I Wayan Winda meminta tolong kepada pengunjung yang ada di luar untuk menaikkan korban I Wayan Wetra menuju ke mobil dan selanjutnya menjalankan Mobil Avansa DK 1032 FJ keluar dari Diskotik New Star dan membawa korban I Wayan Wetra menuju ke Klinik Jimbaran, setelah di Klinik Jimbaran Dokter menyarankan kepada korban I Wayan Wetra untuk Rontgen dikarenakan menurut pengakuan korban I Wayan Wetra bahwa pada bagian bawah perut merasa sakit, saksi I Wayan Winda tanya kepada korban I Wayan Wetra dengan berkata "Yan langsung rontgen ya? " lalu dijawab oleh korban " Pulang dulu ", lalu saksi I Wayan Winda mengantar korban I Wayan Wetra ke rumahnya di Angasari, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, saksi I Wayan Winda mendapat telepon dan kabar bahwa saksi korban I Wayan Wetra sudah ada di RSUP Sanglah dalam rangka Operasi dan pada sore harinya sekitar pukul 15.30 Wita saksi diberitahukan bahwa korban I Wayan Wetra sudah meninggal dunia di RSUP Sanglah setelah beberapa saat menjalani operasi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban I Wayan Wetra meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum dari Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Bagian/ SMF/ Instalasi Kedokteran Forensik, No : YM. 01.06/ IV.E.19.VER/497 / 2012, Tanggal 03 Nopember 2012, yang ditanda tangani oleh Dr. Hengki Sp.F, tentang hasil pemeriksaan Pemeriksian Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An. I Wayan Wetra, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

### 1. Luka - luka :

- a. Luka terawat pada puncak kepala sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter diatas lubang telinga, dijahit dengan benang berwarna biru sebanyak satu simpul, setelah jahitan dibuka tampak luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan ikat, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang satu koma enam sentimeter. Di sekitarnya terdapat benjolan lunak sewarna kulit, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
- b. Luka lecet pada lengan atas kanan bagian depan sebelas sentimeter dibawah puncak bahu, ukuran tiga koma tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter. Disekitarnya terdapat luka memar, warna merah keunguan, ukuran tujuh sentimeter kali lima koma lima sentimeter.
- c. Luka berbentuk titik tepat pada punggung pergelangan tangan kiri.
- d. Luka berbentuk titik pada lengan bawah kanan bagian belakang, enam sentimeter diatas pergelangan tangan.
- e. Luka terawat pada perut, membujur membujur terhadap garis pertengahan depan, setinggi pusat, dijahit dengan stapler sebanyak tiga puluh enam buah, setelah jahitan dibuka, tampak luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan usus, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh sembilan koma enam sentimeter.
- f. Luka terbuka pada perut sisi kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi pusat, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan usus, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang nol koma enam sentimeter.
- g. Luka terbuka pada perut sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas pusat, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan usus, tidak dapat dirapatkan, berbentuk oval, ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, dikelilingi luka memar, merah keunguan , ukuran delapan sentimeter kali Sembilan sentimeter.
- h. Luka-luka memar pada perut sisi kiri, dua puluh satu sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas pusat, warna merah keunguan, meliputi daerah seluas delapan sentimeter kali tujuh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, dengan ukuran terbesar enam sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter.

i. Luka memar pada perut sisi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter diatas pusat, warna merah keunguan, ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter.

j. Luka memar pada perut sisi kanan, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi pusat, warna merah keunguan, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

k. Luka memar tepat pada puncak bahu kanan, warna merah keunguan, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

l. Luka memar pada lengan atas kanan sisi dalam, lima sentimeter diatas lipat siku, warna merah keunguan, ukuran tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter.

m. Luka memar pada punggung tangan kanan, lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, warna merah keunguan, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

n. Luka memar pada lengan bawah kiri bagian belakang, sebelas sentimeter dibawah siku, warna merah keunguan, ukuran tiga koma lima sentimeter kali empat sentimeter.

o. Luka memar pada punggung tangan kiri, enam sentimeter diawah pergelangan tangan kiri, warna merah keunguan, ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.

### Pemeriksaan Dalam Sebelum Alat Diangkat :

#### 1. Leher :

- Pada jaringan bawah kulit sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter diatas rawan gondok, terdapat resapan darah, ukuran tiga sentimeter.
- Pada jaringan otot leher tidak terdapat resapan darah.

#### 2. Perut :

- Lemak dinding perut berwarna kuning, tebal tiga sentimeter, terdapat jahitan dengan benang berwarna hitam.
- Tirai Usus menutupi sepertiga permukaan usus bagian atas, melekat dengan usus halus.
- Selaput dinding perut bagian dalam berwarna kelabu, permukaan kusam.
- Dalam rongga perut berisi cairan merah kekuningan, berbau nanah, sebanyak seratus lima puluh milliliter.
- Terdapat perlekatan selaput dinding kanan dan kiri dengan usus halus.
- Terdapat resapan darah pada hamper seluruh selaput dinding perut.

### Setelah Alat Diangkat

#### Alat- Alat Dalam Leher :

##### 1. Kerongkongan :

- Selaput lender berwarna kelbau kemerahan, licin, berisi cairan berwarna kuning, terdapat pelebaran pembuluh darah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - Batang tenggorokkan :

Selaput lender berwarna kelabu, licin, berisi cairan berwarna kuning dengan sedikit buih halus, terdapat pelebaran pembuluh darah.

## Alat - Alat Dalam Rongga Perut :

### 1. Lambung :

- Lambung berisi cairan warna kuning dan makanan setengah tercerna, selaput lender berwarna kelabu, licin dan berlipat-lipat, terdapat pelebaran pembuluh darah

### 2. Kelenjar Liur Perut :

- Warna Coklat, permukaan berbaga-baga, pada perabaan kenyal, pada irisan berwarna coklat, berat dua ratus gram
- Pada bagian kepala, terdapat luka terbuka, dengan tepi luka tidak rata, dikelilingi resapan darah, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter. Pada irisan bagian badan hingga ekor terdapat resapan darah, ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter.

### 3. Usus Halus :

- Berwarna merah kelabu, permukaan licin dan tampak sembab.
- Terdapat pelebaran pembuluh darah pada beberapa tempat, pada hamper seluruh permukaan usus ditutupi selaput putih kekuningan.
- Pada penggantung usus halus, terdapat pelebaran pembuluh darah disertai nanah.

### 4. Usus Besar :

- Berwarna merah kelabu, permukaan licin.
- Pada usus besar cabang melintang, terdapat selang sebanyak dua buah yang dikeluarkan melalui luka nomor tujuh pada pemeriksaan luar.
- Terdapat resapan darah pada penggantung usus dan usus besar cabang menyerong (Sigmoid), dua puluh lima sentimeter diatas muara usus besar, ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter. Pada irisan tampak selaput lender berwarna merah, berisi cairan kuning kemerahan.

### 5. Ginjal :

- Ginjal kanan : lemak ginjal sangat tebal, simpal ginjal mudah dilepas, warna cokelat kemerahan, permukaan licin, pada perabaan kenyal, pada irisan gambaran ginjal jelas, pada piala ginjal terdapat pelebaran pembuluh, berat seratus lima puluh gram.
- Ginjal kiri : lemak ginjal tebal, simpai ginjal mudah dilepas, warna cokelat kemerahan, permukaan licin, pada perabaan kenyal, pada irisan gambaran ginjal jelas, pada piala ginjal terdapat pelebaran pembuluh darah dan bintik perdarahan, berat seratus gram.



**6. Kandung Kemih :**

- Penuh berisi cairan berwarna kuning jernih, selaput lender terdapat pelebaran pembuluh darah.

**Pemeriksaan Kepala :**

**1. Kulit Kepala bagian dalam :**

- Terdapat resapan darah pada puncak kepala sisi kiri, tepat dibawah luka nomor satu pada pemeriksaan luar, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

**2. Otak besar :**

- Warna putih abu-abu, pada permukaan terdapat pelebaran pembuluh darah, celah antar baga menyempit, pada perabaan lunak, pada irisan terdapat pelebaran pembuluh darah dan batas antara daerah putih dan abu-abu tidak jelas.

**Pemeriksaan Histopatologi :**

1. Sediaan dari otak besar menunjukkan jaringan otak dalam batas normal, tampak pembuluh darah yang melebar dan sel otak yang kekurangan oksigen.
2. Sediaan dari jantung menunjukkan dinding jantung yang terdiri dari tiga lapis. Terdapat focus-focus sel otot jantung yang mengalami kematian sel dan berbentuk gelombang (contraction band necrosis), serta terdapat sel darah merah dan pigmen cokelat kehitaman ( hemosiderin ) disekitarnya. Tidak tampak penyempitan pada pembuluh nadi jantung.
3. Sediaan dari paru menunjukkan pembuluh darah yang melebar serta sedikit bahan amorf merah muda pada jaringan di sekitar kantong-kantong udara ( sembab ringan ).
4. Sediaan dari hati menunjukkan sebagian sel-sel hati mengalami kematian sel, terdapat sebaran pigmen cokelat kehitaman ( hemosiderin ) dan tampak pelebaran rongga-rongga hati (sinusoid)
5. Sediaan dari kelenjar liur perut menunjukkan sel-sel kelenjar dalam batas normal, terdapat sebaran pigmen cokelat kehitaman ( hemosiderin ) dan tampak pembuluh darah yang melebar.
6. Sediaan dari usus besar menunjukkan lapisan mukosa, submukosa, tunika muskularis dan serosa. Pada lapisan mukosa



terdapat focus-fokus perdarahan dan sebulan sel radang akut ( PMN ).

7. Sediaan dari ginjal menunjukkan jaringan yang terdiri dari korteks dan medulla. Sebagian jaringan ginjal tampak sembab. Tampak glomerulus dalam batas normal. Pada medulla, tampak tubulus mengalami kematian sel, terdapat focus-fokus sebulan sel radang akut ( PMN ) yang tersebar pada jaringan interstisial dan terdapat pembuluh darah yang melebar.

**Kesimpulan :**

- Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar empat puluh Sembilan tahun ini , ditemukan luka-luka terbuka, luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Luka-luka nomor tiga,empat, lima enam dan tujuh merupakan luka akibat tindakan medis. Ditemukan pula perdarahan kelenjar liur perut dan usus besar serta tanda - tanda penyebaran infeksi dalam rongga perut dan organ dalam perut
- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada perut yang menimbulkan perdarahan kelenjar liur perut

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Keterangan saksi I Nyoman Gandra,** Laki-laki, Umur 47 tahun, Tempat tanggal lahir Unggasan, tanggal 22 Pebruari 1965, Agama Hindu, Pekerjaan Sopir, Suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Banjar Kangin Ungasan, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Badung, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- ⇒ Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa
- ⇒ Bahwa benar saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia
- ⇒ Bahwa benar saat kejadian pengeroyokan di Diskotik new Star saksi berada dirumah
- ⇒ Bahwa benar tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012, sekira pukul



04.30 Wita bertempat di Discotik New Star Jalan Gunung Soputan, Denpasar

- ⇒ Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia
- ⇒ Bahwa benar menurut keterangan dari teman korban yang bernama saksi I Wayan Winda bahwa pelaku dari pengeroyokan tersebut berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang
- ⇒ Bahwa benar yang menjadi Korbannya adalah kakak kandungnya yang bernama I Wayan Wetra
- ⇒ Bahwa benar saksi tidak tahu apa penyebabnya atau permasalahannya sehingga kakak kandungnya yang bernama I Wayan Wetra dikeroyok
- ⇒ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012, sekitar pukul 09.00 Wita, saksi diberitahukan oleh Keponakannya yang bernama I Ketut Arianta, untuk mengantar kakaknya yang bernama I Wayan Wetra untuk ke Rumah Sakit Graha Asih karena sakit dibagian perutnya
- ⇒ Bahwa benar saksi langsung menuju ke rumahnya korban di Br. Anggasari, Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Badung
- ⇒ Bahwa benar saat itu korban mengatakan kepada saksi bahwa lambung kirinya sakit dan kepala sebelah kanan mengalami luka robek dan korban mengatakan bahwa dirinya dikeroyok di Discotik New Star
- ⇒ Bahwa benar saat itu saksi melihat korban mengalami bengkak pada bagian dada, kepala, perut bagian kiri biru dan merah
- ⇒ Bahwa benar saksi melihat banyak luka memar, kira kira ada sebanyak 10 (sepuluh) luka memar
- ⇒ Bahwa benar saksi mengantar kakaknya korban ke Rumah Sakit Graha Asih, selanjutnya kakaknya diperiksa dan dirawat di Rumah Sakit Graha Asih selama 1 (satu) jam, dan disarankan oleh Dokter untuk pulang.
- ⇒ Bahwa benar kemudian saksi mengajak kakaknya tersebut untuk pulang ke rumah.
- ⇒ Bahwa benar berselang 4 (empat) jam kemudian keponakan saksi yang bernama I Ketut Arianta, kembali menjemput saksi untuk mengantar kakaknya berobat kembali karena mulut dari korban kaku dan tidak dapat bicara
- ⇒ Bahwa benar kemudian saksi kembali mengajak korban ke Rumah Sakit Graha Asih dan setelah tiba di Rumah Sakit Graha Asih kata dokter usus bawah bocor kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar
- ⇒ Bahwa benar di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar menjalani pemeriksaan dan kemudian menjalani Operasi kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Agustus



2012, sekitar pukul 16.00 Wita, kakak korban I Wayan Wetra meninggal dunia

- ⇒ Bahwa benar kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Denpasar untuk penanganan lebih lanjut ,
- ⇒ Bahwa saksi membenarkan keluarga terdakwa dan tim penasehat hukumnya pernah menemui saksi dan keluarga korban di Banjar Kangin Ungasan, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Badung;
- ⇒ Bahwa benar keluarga terdakwa dan Tim Penasehat hukumnya datang untuk meminta maaf;
- ⇒ Bahwa benar saksi yang mewakili pihak keluarga dan istri korban serta anak-anak untuk menerima kedatangan mereka tersebut;
- ⇒ Bahwa dari keluarga terdakwa diwakili oleh satu orang;
- ⇒ Bahwa benar pihak keluarga korban sudah sepakat berdamai dengan terdakwa dan memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;
- ⇒ Bahwa benar pihak keluarga korban menganggap peristiwa tersebut adalah musibah.
- ⇒ Bahwa benar surat kesepakatan perdamaian yang ditunjukkan oleh penasehat hukum tertanggal 5 Pebruari 2013 dan saksi ikut menanda tangani surat tersebut;
- ⇒ Bahwa benar pihak keluarga korban ada menerima bantuan dari pihak terdakwa sebagai ucapan belasungkawa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- ⇒ Bahwa perdamaian tersebut dilakukan dengan tulus ikhlas, dan tidak ada tekanan atau paksaan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

**2. Keterangan saksi I Wayan Winda,** Laki-laki, Umur 47 tahun, tempat tanggal lahir di Badung, 10 Maret 1965, Pendidikan SMA Berijasah, Suku Bali, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Banjar Werdi Kosala, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Badung, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- ⇒ Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan kelaurga dengan para terdakwa
- ⇒ Bahwa benar saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pengeroyokkan yang menyebabkan korban meninggal dunia





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar tindak pidana pengerooyokkan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012, sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Discotik New Star Jalan Gunung Sopotan, Denpasar

⇒ Bahwa benar saksi berangkat dari rumah hanya berdua saja bersama korban, tidak ada orang lain yang turut serta

⇒ Bahwa benar setelah didalam Discotik New Star (Hall New Star) sempat bertemu dengan kawan sesama satu Desa di Ungasan saksi I Gede Darmawan

⇒ Bahwa benar korban Pengerooyokkan tersebut adalah kawannya bernama I Wayan Wetra

⇒ Bahwa benar pada saat ketemu dengan saksi I Gede Darmawan didalam Hall New Star, posisi kawannya tersebut berdiri di Hall sebelah barat

⇒ Bahwa benar pada waktu itu saksi masih saling sapa dengan temannya tersebut sempat menanyakan kepada saksi, bersama siapa ke sini dan saksi katakan bahwa saksi bersama korban

⇒ Bahwa benar saat itu saksi bergeser ke arah selatan selanjutnya duduk diatas tempat duduk

⇒ Bahwa benar tindakan saksi setelah mengetahui bahwa korban dikeroyok oleh para terdakwa adalah saksi menghindari ke arah timur Hall

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa benar karena saksi merasa ketakutan berjarak sekitar 5 (lima) meteran dengan posisi korban dikeroyok dan dianiaya
- ⇒ Bahwa benar sedangkan kawannya saksi I Gede Darmawan pada saat itu masih di posisi semula berjarak sangat dekat sekitar jarak  $\frac{1}{2}$  meter sampai dengan 1 (satu) meteran dengan posisi korban di keroyok oleh para terdakwa
- ⇒ Bahwa benar pada waktu itu saksi lihat 1 (satu) orang pelaku yang berpakaian baju kemeja putih, lengan pendek, celana panjang berwarna coklat, ada menendang korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian perut korban
- ⇒ Bahwa benar pelakunya berjumlah lebih dari 1 (satu) orang yang saksi lihat pasti hanya 1 (satu) orang pelaku dengan ciri-ciri : 1 (satu) orang laki-laki, umur tidak tahu, tinggi sekitar 160-an keatas, wajahnya tidak tahu pasti, dengan berpakaian baju kemeja putih, lengan pendek, celana panjang berwarna coklat,
- ⇒ Bahwa benar saksi melihat pelaku pada waktu itu menendang korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya yang mengenai bagian perutnya



- ⇒ Bahwa benar mengenai pukulan terhadap korban tidak tahu pasti karena pelakunya banyak sekali yang mengerumuni memukul dan menendang korban
- ⇒ Bahwa benar setelah itu saksi mendengar ada suara teriakan orang-orang " giring keluar giring keluar "
- ⇒ Bahwa benar kemudian saksi lihat korban digiring keluar oleh banyak orang, menuju ke lorong barat menuju arah utara
- ⇒ Bahwa benar pada waktu keributan tersebut para pengunjung panik dan keluar dari dalam Discotik dan setelah itu saksi pun keluar dari dalam Diskotic
- ⇒ Bahwa benar belum sempat saksi melihat korban di posisi parkir saksi mendengar ada suara orang untuk menyuruh masuk kembali ke dalam Discotik, dengan kata-kata : " masuk ke dalam, masuk ke dalam ",
- ⇒ Bahwa benar saksi juga ikut masuk ke dalam sampai di pintu besi, terus saksi berpikir atas kejadian tersebut temannya I Wayan Wetra harus segera diselamatkan
- ⇒ Bahwa benar saksi minta tolong kepada salah satu orang yang berpakaian hitam-hitam, badan pendek agak besar, kemudian saksi mengatakan kepada orang tersebut : " Tolong suruh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawan saya naik ke Mobil, saya ada menunggu didalam Mobil ",

⇒ Bahwa benar kemudian orang tersebut mengasih kode ke kawannya dan menyuruh korban ke Mobil, saksi menuju ke mobil melalui parkir timur

⇒ Bahwa benar korban menuju ke Mobil lewat parkir sebelah barat, sebelum naik ke dalam Mobil saksi melihat korban mengatakan bahwa sandalnya ada lepas

⇒ Bahwa benar korban mengambil sendiri sandalnya yang lepas tersebut di tempat parkir sebelah barat, setelah sandalnya tersebut didapat, selanjutnya korban naik ke dalam mobil dan saksi mengikutinya

⇒ Bahwa benar setelah di dalam mobil korban mengatakan kepada saksi bahwa korban mengalami rasa sakit dibagian perut

⇒ Bahwa benar kemudian saksi langsung menjalankan Mobil dan membawa korban menuju ke Klinik Jimbaran

⇒ Bahwa benar setelah di Klinik Jimbaran Dokter menyarankan kepada korban untuk Rontgen dikarenakan menurut pengakuan korban bahwa pada bagian bawah perut merasa sakit

⇒ Bahwa benar saksi tanya kepada korban : " Yan langsung rontgen ya ? "



terus dijawab oleh korban : " Pulang dulu ", lalu saksi mengantar korban ke rumahnya di Angasari, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung,

⇒ Bahwa benar setibanya di rumahnya korban, ada istrinya, terus saksi menanyakan kepada korban : " Yan langsung antar Rontgent sekarang ", terus dijawab : " ntar lagi, saya mau ketemu istri saya dulu, sambil ngobrol dan tinggal aja saya dulu, kalau ntar tidak ada yang antar, pasti saya telpon lagi "

⇒ Bahwa benar setelah itu korban masuk ke dalam rumah dengan dijemput oleh Istrinya, selanjutnya saksi pulang ke rumah

⇒ Bahwa benar sekitar pukul 15.00 Wita saksi ditelpon oleh teman anak korban yang bernama Komang dan memberitahukan bahwa Korban sudah diajak antar untuk Rontgent ke RSUD Graha Asih Kuta

⇒ Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2012, lagi ditelpon oleh Komang bahwa korban sudah ada di RSUD Sanglah dalam rangka Operasi

⇒ Bahwa benar kemudian pada sore harinya sekitar pukul 15.30 Wita saksi diberitahukan oleh Komang bahwa korban sudah meninggal dunia di RSUD Sanglah setelah beberapa saat menjalani operasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut dan para terdakwa membenarkannya.

3. **Keterangan saksi I Ketut Alus Arnawa**, Laki-laki, Umur 34 tahun, Tempat tanggal lahir Munti Gunung, 11 Juni 1978, Agama Hindu, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta (petugas jaga Diskotic New Star), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jl. Gelogor Carik Taman Pancing No. 21 Denpasar / Asal Dsn. Munti Gunung Ds. Tianyar Barat Kec. Kubu Kab. Karangasem dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar mengerti dimintai keterangan dengan telah terjadinya pengeroyokan ditempatnya bekerja sebagai security yaitu di New Star Diskotic Jl. Gunung Sopotan Denpasar
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012, sekitar Pukul 04.00 Wita, bertempat di Diskotic New Star Jl. Gunung Sopotan Denpasar
- Bahwa benar diketahui korbannya adalah 1 (satu) orang laki-laki, tidak mengenal namanya, namun mengenal wajah dari korban
- Bahwa benar korban sering datang ke Diskotic New Star Jl. Gunung Sopotan Denpasar, sedangkan yang menjadi pelaku didalam tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah orang yang dikenall bernama panggilan Adi Kampret (terdakwa)
- Bahwa benar pada saat itu sedang bertugas jaga di tiket dan sedang menerima telepon diparkiran, kemudian diberitahu oleh seorang perempuan pengunjung diskotic mengatakan bahwa di dalam Diskotic atau di Holl telah terjadi keributan
- Bahwa benar pada saat itu saksi langsung menuju kedalam diskotic dan sampai terjatuh, dan pada saat itu melihat temannya bernama saksi Pande sudah mengamankan korban dan sedang diajak untuk keluar dari diskotic
- Bahwa benar kemudian saksi pada saat itu mengikuti dari belakang, dan setelah korban diluar melihat terdakwa Adi Kampret memukul bersama dengan temannya yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa benar pada saat itu saksi langsung meleraikannya bersama dengan temannya yang bernama saksi Pande dan langsung menyuruh untuk pulang
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat korban dipukul oleh orang berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dan juga menendang korban secara berkali-kali dengan menggunakan kaki kanan dan kiri yang mengenai bagian muka dan perut korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar teman dari terdakwa Adi Kampret saksi melihat pada saat itu memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai muka bagian kiri korban
- Bahwa benar tidak mengetahui akibat apa yang dialami korban pada saat pengeroyokan tersebut terjadi, pada saat itu saksi melihat korban masih bisa berjalan menuju ke mobil dan setelah itu saksi tidak mengetahui kembali karena saksi tidak pernah bertemu kembali lagi dengan korban
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimana tempat atau posisi awal terjadinya pengeroyokan tersebut terjadi, yang saksi tahu tempatnya hanya didalam diskotik saja
- Bahwa benar setelah di dalam diskotik saksi mengetahui sendiri kembali terjadi pengeroyokan di parkiran
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan orang yang telah memberitahukan tentang kejadian atau keributan yang terjadi didalam Hall, yang saksi tahu pada saat itu adalah seorang perempuan atau pengunjung New Star.
- Bahwa benar para terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut melakukan pemukulan dan menendang korban pada saat itu dengan sekuat tenaga
- Bahwa benar yang saksi lakukan pada saat itu adalah meleraikannya dan menyuruh korban dan para terdakwa untuk pulang
- Bahwa benar setelah itu saksi melihat korban sudah pulang dengan menggunakan mobil Avanza warna silver bersama dengan temannya yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bersama siapa terdakwa Adi kampret tersebut datang ke Diskotik New Star pada saat itu, dan saksi juga tidak mengetahui dengan menggunakan sarana berupa apa terdakwa Adi Kampret tersebut datang ke Diskotik New Star
- Bahwa benar terdakwa Adi Kampret tersebut sudah sering datang ke Diskotik New Star, dan biasanya datang bersama teman-temannya yang saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa penyebab atau permasalahan sehingga terjadinya pengeroyokan yang terjadi di Diskotik New Star Jl. Gunung Sopotan Denpasar
- Bahwa benar maksud dan tujuan berada di Diskotik New Star pada saat itu karena bekerja di Diskotik New Star dan bertugas sebagai security dan penjaga tiket di Diskotik New Star Jl. Gunung Sopotan Denpasar.
- Bahwa benar saksi tidak bisa mengenali semua tamu yang telah datang pada saat itu, karena saksi kadang-kadang juga masuk ke dalam diskotik dan juga kadang saksi dipanggil untuk menuju ke room diskotik
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa jumlah tamu yang telah datang pada saat terjadinya perkelahian atau pengeroyokan pada saat itu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terjadinya perkelahian atau pengeroyokan di Diskotic New Star Jl. Gunung Soputan Denpasar pada saat itu bersama dengan temannya bernama saksi Pande dan saksi Ketut Suparta
- Bahwa benar bertugas jaga pada saat itu mulai pukul 23.00 Wita sampai dengan pukul 07.00 Wita
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawabnya dan teman-teman pada saat itu adalah sama yaitu menjaga tiket masuk dan menjaga keamanan di seputaran Diskotic New Star.
- Bahwa benar melihat korban atau orang yang telah digiring oleh temannya bernama saksi Pande pada saat itu dapat berjalan sendiri dan tidak ada melihat korban mengalami luka-luka pada saat itu.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut terjadi sempat memberitahukan kepada atasannya yaitu Supervisor Security yang bernama Pak Rudi
- Bahwa benar pada saat kejadian itu tidak ada petugas yang lainnya yang bertugas jaga pada saat itu, karena situasi lebaran, akan tetapi sebelumnya atau sebelum kejadian ada petugas lain security yang jaga yaitu petugas dari Kesatuan TNI Wisma Bayu, dan juga POM.
- Bahwa benar jumlah security di diskotic New Star Jl. Gunung Soputan Denpasar adalah berjumlah 11 (sebelas) orang dan setiap harinya petugas security yang bertugas jaga berjumlah sebanyak 7 (tujuh) orang
- Bahwa benar yang menjadi Chief Security di Diskotic New Star Jl. Gunung Soputan Denpasar saat sekarang ini adalah Dewa Rai
- Bahwa benar tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab masalah kejadian perkelahian tersebut, akan tetapi masalah keamanan yang ada di Diskotic New Star Jl. Gunung Soputan Denpasar tersebut adalah saksi sendiri selaku security dari Diskotic New Star.
- Bahwa benar saksi mengetahui korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 Wita, dan di informasikan oleh temannya bernama panggilan De Mong Alamat Jimbaran Kuta Badung
- Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya siapa nama korban yang telah meninggal dunia tersebut, karena tidak sempat menanyakan kepada temannya yang memberitahukan tersebut
- Bahwa benar saksi bekerja di Diskotic New Star Jl. Gunung Soputan Denpasar tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun dan semenjak bekerja di Diskotic New Star tersebut, baru pertama kali ini telah terjadinya kejadian perkelahian yang menyebabkan sampai korban meninggal dunia
- Bahwa benar pada saat terjadinya pengeroyokan di parkir New Star saat itu penerangan sangat terang dan samar .
- Bahwa benar pada saat terjadinya pengeroyokan di parkir New Star saat itu penerangan sangat terang karena diterangi oleh lampu penerangan yang ada di diskotik, dapat melihat dengan jelas wajah dari pelaku pengeroyokan tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu melihat terdakwa Adi Kampret datang bersama teman-teman yang lain yang berjumlah kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang
- Bahwa benar tidak mengetahui sarana yang dipergunakan ke Diskotik New Star, karena pada saat terdakwa Adi Kampret datang bersama teman-temannya yang lain sedang berjalan kaki dari depan menuju diskotik
- Bahwa benar pada saat tiba di Diskotik New Star langsung masuk ke dalam diskotik tanpa membeli tiket masuk terlebih dahulu

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya

4. **Keterangan Saksi Pande Gede Purna Wijaya**, Laki-laki , Umur 27 tahun, Tempat tanggal lahir Denpasar, 16 September 1986, Agama Hindu, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta (Security New Star), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Letda Made Reta Utara No. 18 Yang Batu Kauh Denpasar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar mengerti dimintai keterangan dengan telah terjadinya pengeroyokan ditempatnya bekerja sebagai security yaitu di New Star Diskotik Jl. Gunung Soputan Denpasar
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012, sekitar Pukul 04.00 Wita, bertempat di Diskotik New Star Jl. Gunung Soputan Denpasar
- Bahwa benar diketahui korbannya adalah 1 (satu) orang laki-laki, tidak mengenal namanya, namun mengenal wajah dari korban
- Bahwa benar korban sering datang ke Diskotik New Star sedangkan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pelaku didalam tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah orang yang dikenal bernama panggilan Adi Kampret (terdakwa)

- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang bertugas jaga di tiket pintu masuk New Star
- Bahwa benar kemudian diberitahu oleh seorang perempuan pengunjung diskotic mengatakan bahwa didalam Diskotic atau di Holl telah terjadi keributan
- Bahwa benar pada saat itu saksi langsung menuju kedalam diskotic yang diikuti oleh teman saksi yaitu saksi I Ketut Alus Arnawa lalu mengamankan korban dan saksi mengajak korban untuk keluar dari diskotic
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat korban dipukul oleh terdakwa I Adi Kampret sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah
- Bahwa benar teman dari terdakwa Adi saksi melihat pada saat itu memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai muka bagian kiri korban
- Bahwa benar pada saat kejadian pengeroyokan tersebut, pengunjung berhamburan keluar lalu saksi menyuruh pengunjung untuk masuk kembali ke dalam Diskotik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar tidak mengetahui akibat apa yang dialami korban pada saat pengeroyokan tersebut terjadi, pada saat itu saksi melihat korban masih bisa berjalan menuju ke mobil
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimana tempat atau posisi awal terjadinya pengeroyokan tersebut terjadi, yang saksi tahu tempatnya hanya didalam diskotic saja
- Bahwa benar yang saksi lakukan pada saat itu adalah meleraikan dan menyuruh korban dan pelaku untuk pulang
- Bahwa benar setelah itu saksi melihat korban sudah pulang dengan menggunakan mobil Avanza warna silver bersama dengan temannya yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bersama siapa terdakwa Adi tersebut datang ke diskotic New Star pada saat itu
- Bahwa benar terdakwa Adi tersebut sudah sering datang ke diskotic New Star, dan biasanya datang bersama teman-temannya yang saksi tidak kenal
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa penyebab atau permasalahan sehingga terjadinya pengeroyokan yang terjadi di Diskotic New Star Jl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Soputan  
Denpasar

- Bahwa benar maksud dan tujuan berada di Diskotic New Star pada saat itu karena bekerja di diskotic New Star dan bertugas sebagai security dan penjaga tiket
- Bahwa benar pada saat terjadi pengeroyokan di Diskotic New Star Jl. Gunung Soputan Denpasar saat itu saksi bersama dengan temannya bernama saksi Ketut Alus Arnawa dan saksi Ketut Suparta
- Bahwa benar bertugas jaga pada saat itu mulai pukul 23.00 Wita sampai dengan pukul 07.00 Wita
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawabnya dan teman-teman pada saat itu adalah sama yaitu menjaga tiket masuk dan menjaga keamanan di seputaran diskotic New Star.
- Bahwa benar melihat korban berjalan sendiri dan tidak ada melihat korban mengalami luka-luka
- Bahwa benar saksi mengetahui korban meninggal dunia akibat dikeroyok di Didkotik New Star setelah membaca Koran dan melihat di TV
- Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya siapa nama korban yang telah meninggal dunia tersebut
- Bahwa benar situasi di diskotic pada saat itu situasinya sangat ramai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengunjung dan penerangan di dalam diskotic pada saat itu remang-remang karena hanya diterangi oleh lampu laser yang ada di diskotic saja

- Bahwa benar pada saat itu melihat tersangka Adi datang bersama teman-teman yang lain yang berjumlah kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang
- Bahwa benar pada saat tiba di Diskotic New Star terdakwa Adi langsung masuk kedalam diskotic tanpa membeli tiket masuk terlebih dahulu

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya

**5. Keterangan saksi I Ketut Suparta Als. Raka**, Laki-laki, Umur 38 tahun, tempat tanggal lahir di Denpasar, 16 Mei 1974, Pendidikan SMA Berijasah, Suku Bali, Pekerjaan Swasta (Security New Star), Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Antasura No. 82 Denpasar, Dusun Pengukuh, Desa Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar mengerti dimintai keterangan dengan telah terjadinya pengeroyokan ditempatnya bekerja sebagai security yaitu di New Star Diskotic Jl. Gunung Soputan Denpasar
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012, sekitar Pukul 04.00 Wita, bertempat di Diskotic New Star Jl.



Gunung Soputan  
Denpasar

- Bahwa benar diketahui korbannya adalah 1 (satu) orang laki-laki, tidak mengenal namanya, namun mengenal wajah dari korban
- Bahwa benar korban sering datang ke Diskotic New Star sedangkan yang menjadi pelaku didalam tindak pidana pengerojukan tersebut adalah orang yang dikenal bernama panggilan Adi Kampret (terdakwa)
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang bertugas jaga di tiket pintu masuk New Star
- Bahwa benar kemudian diberitahu oleh seorang perempuan pengunjung diskotic mengatakan bahwa didalam Diskotic atau di Holl telah terjadi keributan
- Bahwa benar pada saat itu saksi langsung menuju kedalam diskotic yang didahului oleh teman saksi yaitu sakis Pande dan saksi I Ketut Alus Arnawa lalu mengamankan korban dan saksi mengikuti dari belakang untuk keluar dari diskotic
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat korban dipukul oleh terdakwa I Adi Kampret sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah
- Bahwa benar teman dari terdakwa Adi saksi melihat pada saat itu memukul korban sebanyak 1 (satu) kali



dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai muka bagian kiri korban

- Bahwa benar pada saat kejadian pengeroyokkan tersebut, pengunjung berhamburan keluar lalu saksi menyuruh pengunjung untuk masuk kembali ke dalam Diskotik
- Bahwa benar tidak mengetahui akibat apa yang dialami korban pada saat pengeroyokkan tersebut terjadi, pada saat itu saksi melihat korban masih bisa berjalan menuju ke mobil
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimana tempat atau posisi awal terjadinya pengeroyokkan tersebut terjadi, yang saksi tahu tempatnya hanya didalam diskotik saja
- Bahwa benar yang saksi lakukan pada saat itu adalah meleraikan dan menyuruh korban dan pelaku untuk pulang
- Bahwa benar setelah itu saksi melihat korban sudah pulang dengan menggunakan mobil Avanza warna silver bersama dengan temannya yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bersama siapa terdakwa Adi tersebut datang ke diskotik New Star pada saat itu
- Bahwa benar terdakwa Adi tersebut sudah sering

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





datang ke diskotic New Star, dan biasanya datang bersama teman-temannya yang saksi tidak kenal

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa penyebab atau permasalahan sehingga terjadinya pengeroyokan yang terjadi di Diskotic New Star Jl. Gunung Soputan Denpasar
- Bahwa benar maksud dan tujuan berada di Diskotic New Star pada saat itu karena bekerja di diskotic New Star dan bertugas sebagai security dan penjaga tiket
- Bahwa benar pada saat terjadi pengeroyokan di Diskotic New Star Jl. Gunung Soputan Denpasar saat itu saksi bersama dengan temannya bernama saksi Pande Gede purna dan saksi Ketut Alus Arnawa
- Bahwa benar bertugas jaga pada saat itu mulai pukul 23.00 Wita sampai dengan pukul 07.00 Wita
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawabnya dan teman-teman pada saat itu adalah sama yaitu menjaga tiket masuk dan menjaga keamanan di seputaran diskotic New Star.
- Bahwa benar melihat korban berjalan sendiri dan tidak ada melihat korban mengalami luka-luka
- Bahwa benar saksi mengetahui korban meninggal dunia akibat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeroyok di Diskotik New Star setelah membaca Koran dan melihat di TV

- Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya siapa nama korban yang telah meninggal dunia tersebut
- Bahwa benar situasi di diskotik pada saat itu situasinya sangat ramai pengunjung dan penerangan di dalam diskotik pada saat itu remang-remang karena hanya diterangi oleh lampu laser yang ada di diskotik saja
- Bahwa benar pada saat itu melihat tersangka Adi datang bersama teman-teman yang lain yang berjumlah kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang
- Bahwa benar pada saat tiba di Diskotik New Star terdakwa Adi langsung masuk kedalam diskotik tanpa membeli tiket masuk terlebih dahulu

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya

6. **Keterangan saksi Agus Supardi**, 40 Tahun, Laki-laki, Denpasar 16 Agustus 1972, pekerjaan PNS, Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Gatot Subroto VI J No. 4 Denpasar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar mengerti dimintai keterangan dengan telah terjadinya pengeroyokan di New Star Diskotik Jl. Gunung Sopotan Denpasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 10 September 2012, sekitar antara pukul 16.30 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita, saya ditelpon oleh teman saya melalui Hpnya Mas Adi,
- Bahwa benar di dalam pembicaraan HP tersebut, terdakwa Adi mengatakan kepada saya : " Gus, kalau bisa sebentar sekitar jam 18.00 Wita atau jam 19.00 Wita, kamu datang dulu ke Jawa di Banyuwangi "
- Bahwa benar setelah menerima pemberitahuan dari terdakwa Adi tersebut, akhirnya sekitar pukul 18. 15 Wita saksi langsung berangkat ke Banyuwangi, Jawa Timur
- Bahwa benar kemudian dengan menumpang Bis dari Terminal Ubung yang berada di luar Terminal, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, saya sampai di luar Kota Banyuwangi
- Bahwa benar kemudian saksi dengan menggunakan alat Angkot Ojek, langsung menemui terdakwa Adi dan terdakwa Mulyadi yang sudah menunggu didalam 1 (satu) Unit Mobil Fortuner, Warna Hitam, No. Pol. : DK lupa, yang sudah parkir di pinggir Jalan Raya yang saya tidak tahu namanya,
- Bahwa benar kemudian saksidisuruh oleh terdakwa Adi untuk naik ke dalam Mobil kendaraan Fortuner miliknya, setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi sempat istirahat didalam Mobil selama 1 (satu) jam”an, sekira jam : 07.00 Wib

- Bahwa benar terdakwa Adi Kampret dan terdakwa Mulyadi Als. Mul langsung mencari penginapan di sebuah Hotel yang namanya saksi lupa di dalam Kota Banyuwangi
- Bahwa benar pada saat pertemuan saksi dengan terdakwa Adi dan terdakwa Mulyadi, bahwa terdakwa Adi sempat membicarakan tentang perkelahian dirinya dengan korban yang meninggal dunia yang terjadi di New Star, Denpasar,
- Bahwa benar terdakwa Adi mengatakan mengapa dirinya (terdakwa Adi) saja yang disebut-sebut / dipojokkan oleh orang-orang sebagai pelakunya, padahal banyak orang yang ikut melakukan pemukulan terhadap korban ( Almarhum )
- Bahwa benar kemudian saksi memotong pembicaraan tersebut dengan alasan saya capek dan mengantuk dan diceritakan nanti saja ,
- Bahwa benar setelah saksi bangun tidur, karena saksi tidak bisa tidur, akhirnya saksi tinggalkan mereka didalam kamar Hotel berdua dan saksi tidur di luar kamar hotel sambil merokok dan minum kopi, terus tiba-tiba datanglah petugas Buser Polresta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar berjumlah sekitar 4-5 orang, langsung masuk dan memeriksa kami bertiga, setelah diintrograsi sebentar, akhirnya petugas membawa kami bertiga ke Polresta Denpasar

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 September 2012, sekitar pukul 12.00 Wib, tiba-tiba datanglah Petugas Buser dari Polresta Denpasar, mencari kawan saksi yakni terdakwa Adi, ke dalam kamar Hotel yang saya tempati bersama kawan saya tersebut karena kawan saya tersebut dicurigai sebagai Pelaku Pengeroyokan yang terjadi di tempat Discotik New Star, Denpasar

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya

7. **Keterangan saksi Fitrah Al Bani**, 32 Tahun, Singaraja 5 Juni 1978, Islam Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Asrama Polresta Denpasar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan dikarenakan saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pengeroyokan dilakukan oleh Adi Kampret dan terdakwa Mulyadi Als. Mul
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa





Pengeroyokkan bersama rekan saksi Aiptu I Ketut Rayu, dan saksi Noviar Hamdi yang memerintahkan adalah Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kopol Ambariyadi Wijaya, SH

- Bahwa benar yang mendasari saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Laporan Polisi Nomor. : LP / 825 / VIII / 2012 / BALI / RESTA DPS , tanggal 24 Agustus 2012, yang dilaporkan oleh Korban an. I Nyoman Gandra dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/ 254 / VIII / 2012 / Reskrim, tanggal 24 Agustus 2012
- Bahwa benar korbannya adalah 1 (satu) orang pengunjung Discotik New Star yang bernama I Wayan Wetra
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokkan tersebut, namun setelah dari pihak korban I Nyoman Gandra melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar, selanjutnya dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap perkara tersebut, diperoleh keterangan dari saksi-saksi I Ketut Suparta saksi I Ketut Alus Arnawa dan saksi Pande yang menerangkan tentang keterlibatan para terdakwa bahwa



terdakwanya disebutkan berjumlah sekitar 6-8 orang, diantaranya yang jelas disebutkan adalah atas nama terdakwa Adi Kampret dan terdakwa Mulyadi Als. Mul, I Nyoman Sugiarta Alias Dadap, dan Taupik Als. Opik Landung

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap kedua orang terdakwa masing-masing bernama terdakwa Adi Kampret dan terdakwa Mulyadi Als. Mul pada hari Selasa tanggal 11 September 2012, sekitar jam : 12.30 Wita, yang bertempat di Hotel Berlin Barat Kamar No. 107, Jalan S. Hariyono No. 96, Banyuwangi , Jawa Timur
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Diskotic New Star Jl. Gunung Soputan Denpasar
- Bahwa benar menurut pengakuan para terdakwa setelah saksi intrograsi bersama dengan kawan-kawan bahwa di dalam melakukan Pengeroyokkan menyebabkan korban meninggal dunia tersebut bahwa terdakwa Adi Kampret mengakui : “ tidak ikut melakukan Pengeroyokkan dan Penganiayaan
- Bahwa benar saksi sempat menanyakan kepada terdakwa, kalau tidak ikut



melakukan Pengeroyokkan kenapa melarikan diri ke Jawa, terdakwa mengatakan bahwa setelah kejadian melarikan diri ke Jawa di karenakan mendengar berita yang beredar di Denpasar bahwa dari pihak New Star menuduh dia sendiri (terdakwa Adi) dan kawan-kawannya sebagai pelaku Pengeroyokkan, padahal yang melakukan Pengeroyokkan jumlahnya banyak, kenapa dia (Adi Kampret) sendiri yang dipojokkan dalam kejadian tersebut

- Bahwa benar yang melakukan Pengeroyokkan adalah Opik Landung, nama panggilan I Nyoman Sugiarta Als. Dadap, nama panggilan Purna dan nama panggilan Dek Roni
- Bahwa benar terdakwa **Mulyadi Als. Mul** sewaktu dilakukan Intrograsi mengakui dengan terus terang perbuatannya yang turut serta melakukan Pengeroyokkan terhadap Korban
- Bahwa benar sebelum pergi ke Discotik New Star, terdakwa bertiga masing-masing terdakwa Adi Kampret, terdakwa Mulyadi Als. Mul dan terdakwa Taufik Als. Opik Landung mengakui terlebih dahulu sempat pergi minum ke Karaoke and Music Club Akasaka, Denpasar dalam 1 (satu)



Mobil Avansa Silver, No.  
Pol. : DK 1238 IU, Milik  
dari terdakwa Adi Kampret

- Bahwa benar sewaktu minum di Akasaka bertemu dan minum-minum dengan kawannya masing-masing an. nama panggilan Dadap nama panggilan Purna dan nama panggilan Dek Roni selesai minum di Karaoke and Music Club Akasaka, kemudian para terdakwa melanjutkan acara minum ke Discotik New Star, Jalan Sopotan Denpasar
- Bahwa benar menurut keterangan kedua terdakwa yang telah diamankan oleh saksi bahwa yang melatar belakang kejadian Pengeroyokkan tersebut adalah dikarenakan korban resek dimana korban kalau jogged, sering nabrak-nabrak pengunjung lain, sehingga para pengunjung lainnya menjadi tidak nyaman untuk menikmati music
- Bahwa benar menurut pengakuan kedua orang terdakwa di dalam melakukan Pengeroyokkan tersebut terhadap korban, kedua tersangka bersama-sama dengan temannya yang bernama panggilan terdakwa (DPO) dadap, Purna dan Opik Landung
- Bahwa benar menurut pengakuan kedua terdakwa adapun maksud dan tujuannya kedua terdakwa adalah untuk memberi pelajaran

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada korban, karena sewaktu Joged orangnya sangat resek

- Bahwa menurut pengakuan dari kedua terdakwa bahwa didalam melakukan Pengeroyokkan tersebut adalah memukul dengan menggunakan tangan, menendang menggunakan kaki
- Bahwa benar berdasarkan informasi bahwa kedua terdakwa sudah melarikan diri ke Jember Jawa Timur, dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Fortuner Warna Hitam, DK 417 IF selanjutnya saksi membawa Photo kedua terdakwa Adi Kampret bersama dengan terdakwa Mulyadi Als. Mul, selanjutnya saksi dan Team berangkat ke Jember Jawa Timur untuk melakukan Pengejaran terhadap kedua terdakwa
- Bahwa benar atas dasar informasi dilakukan pengecekan di Pos Pemeriksaan Gilimanuk dan diperoleh keterangan bahwa memang benar Mobil Fortuner tersebut sudah menyeberang ke daerah Jawa Timur, pada tanggal 29 Agustus 2012
- Bahwa benar sesampainya di Wilayah Hukum Jember, dilakukan penyelidikan di wilayah Rambipuji dan seputaran Kota Jember, tidak ditemukan Mobil Fortuner bersama para terdakwa, tidak berapa lama, selanjutnya Team





memperoleh Informasi di Jember bahwa para terdakwa sudah berada di daerah Banyuwangi

- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 11 September 2012, sekira pukul 12.30 Wib, Team menemukan Mobil Fortuner yang dibawa oleh kedua orang terdakwa tersebut, sementara di parkir di Hotel Berlin Barat, sedangkan para terdakwa berada di dalam kamar Hotel,
- Bahwa benar saksi melakukan koordinasi dengan Karyawan Hotel, selanjutnya berdasarkan keterangan dari Karyawan Hotel tersebut bahwa Pemilik Mobil Fortuner Warna Hitam , DK 417 IF, menginap di Kamar Hotel 107, kamar Hotel tersebut dihuni oleh 3 (tiga) orang
- Bahwa benar atas keterangan Karyawan Hotel tersebut, saksi melakukan Penyanggongan dan tidak berapa lama kemudian salah satu dari penghuni kamar hotel tersebut keluar, kemudian dilakukan Intrograsi dan mengaku bernama Agus Supriadi
- Bahwa benar didalam kamar hotel terdapat Adi Kampret dan Mulyadi Als. Mul bahwa Agus Supriadi dipanggil ke Jawa oleh Adi Kampret dan diberitahukan oleh terdakwa bahwa terdakwa Adi Kampret hanya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemukulan terhadap korban hanya 1 (satu) kali saja, yang lainnya dilakukan oleh kawan-kawannya

- Bahwa benar kemudian Team melakukan penggrebegan terhadap kamar Hotel tersebut, terus didalam kamar Hotel, Team menemukan terdakwa yang dicurigai Adi Kampret bersama dengan terdakwa Mulyadi Als. Mul
- Bahwa benar saksi mengenali orang ditunjukkan / diperlihatkan tersebut adalah terdakwa yang telah saksi tangkap bersama kawan-kawan saksi yang bernama Adi Kampret dan terdakwa Mulyadi
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa tersangka Opik Landung, nama panggilan Dadap, nama panggilan Purna dan nama panggilan Dek Roni, keberadaannya saksi tidak tahu pasti, sedangkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Avansa , Warna Silver, DK : 1238 IU, sudah dijual oleh terdakwa Adi Kampret
- Bahwa benar setahu saksi bahwa korban setelah dikeroyok oleh para terdakwa tidak langsung meninggal dunia, namun sempat dirawat di RSUP Sanglah Denpasar dan pada tanggal 24 Agustus 2012, korban tersebut meninggal dunia di Rumah



Sakit Umum Pusat  
Sanglah Denpasar

8. **Keterangan Saksi Ahli Dr. Henky, SpF**, 31 Tahun lahir di Jakarta 19 September 1980, Kristen, Pendidikan terakhir Dokter Spesialis Forensik, Pekerjaan Dokter / PNS Kewarganegaraan Indonesia, alamat : Jalan Gunung Muria IA/ 30 Denpasar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Ilham Supriadi Als. Adi Kampret dan terdakwa Mulyadi Als. Mul serta tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi ahli diangkat sebagai Dokter Umum yang bertugas di Bagian Forensik RSUP Sanglah pada bulan Pebruari 2005. Sejak bulan Agustus 2011, saya memperoleh gelar spesialis Forensik dan diangkat sebagai Dokter Forensik di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar
- Bahwa benar saksi melakukan tindakan medis bertempat di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Jalan Diponegoro, Denpasar, pada tanggal 25 Agustus 2012
- Bahwa benar saksi tidak menerima Pasien tersebut pertama kali, kondisi korban pada saat saksi terima di Instalasi Kedokteran Forensik



sudah dalam keadaan meninggal dunia dan terdapat luka-luka pada kepala, perut serta anggota gerak atas, ditemukan juga luka-luka akibat perawatan

- Bahwa benar setelah dilakukan Otopsi, saksi menemukan tanda-tanda kekerasan berupa memar-memar pada jaringan bawah kulit leher sisi kiri, puncak kepala sisi kiri, usus besar cabang menyerong dan kelenjar liur perut, ditemukan pula tanda-tanda infeksi dalam rongga perut dan organ dalam perut
- Bahwa benar penyebab luka-luka pada korban tersebut adalah disebabkan oleh kekerasan tumpul
- Bahwa benar menurut Kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/497/ 2012, tertanggal 03 Nopember 2012, Sdr. menerangkan bahwa : Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar empat puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka, luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Luka-luka nomor tiga, empat, lima, enam, dan tujuh merupakan luka akibat tindakan medis. Ditemukan pula perdarahan kelenjar liur perut dan usus besar serta tanda-tanda penyebaran infeksi dalam rongga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perut dan organ dalam perut, penyebab luka-luka tersebut adalah disebabkan oleh sesuatu kekerasan tumpul yang menimbulkan energi yang sangat besar sehingga menyebabkan kerusakan organ dalam tubuh. Luka akibat tindakan medis merupakan yang umumnya dilakukan seorang dokter untuk menyelamatkan jiwa korban

- Bahwa benar apabila korban masih hidup, maka luka-luka pada tubuh dan organ dalam korban telah menimbulkan bahaya maut bagi korban
- Bahwa benar kekerasan tumpul dengan energi yang sangat besar akan merusak organ-organ didalam perut, salah satu organ yang ada didalam perut adalah kelenjar liur belakang perut dan hampir menempel pada tulang belakang. Kelenjar liur perut berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim yang menunjang kehidupan manusia, apabila terjadi kerusakan pada kelenjar liur perut, maka enzim-enzim tersebut akan keluar dan menimbulkan respon peradangan baik secara lokal maupun menyeluruh. Akibat terjadi gangguan fungsi organ tubuh secara keseluruhan yang menyebabkan kematian
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan





dalam dan luar terhadap korban, didapatkan hasil ada beberapa kekerasan bagian perut, kepala, leher dan anggota gerak atas;

- Bahwa terhadap kekerasan tersebut menurut ahli semua memberikan sumbangsih terhadap kematian korban.

**Keterangan saksi Yang Meringankan :**

1. **M. Dwikora**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jalan Ahmad Yani GG. I No. 10B, Dauh Puri Kaja, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa karena merupakan sepupu dari para terdakwa
    - Bahwa benar saksi diutus oleh keluarga para terdakwa untuk menemui pihak keluarga korban dan memberikan bantuan.
  - Bahwa saksi datang bersama dengan para penasehat hukum setelah selesai sidang;
  - Bahwa sikap keluarga korban saat ditemui oleh saksi dan Tim Penasehat hukum saat itu sangat terbuka dan diterima dengan baik dan menganggap yang datang adalah saudara sendiri;
  - Bahwa benar saksi diterima oleh pihak keluarga korban yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang yaitu adik korban yang bernama I Nyoman Gandra mewakili pihak keluarga dan istri korban serta anak-anak untuk menerima kedatangan saksi tersebut;
  - Bahwa benar pihak keluarga korban sudah sepakat berdamai dengan terdakwa dan memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;
  - Bahwa benar pihak keluarga korban menganggap peristiwa tersebut adalah musibah.
  - Bahwa benar surat kesepakatan perdamaian yang ditunjukkan oleh penasehat hukum tertanggal 5 Pebruari 2013 dan saksi ikut menandatangani surat tersebut;
  - Bahwa benar pihak keluarga korban ada menerima bantuan dari pihak terdakwa sebagai ucapan belasungkawa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa perdamaian tersebut dilakukan dengan tulus ikhlas, dan tidak ada tekanan atau paksaan;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didegar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dimintai keterangan karena terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap orang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012, sekira pukul 04.00 Wita, yang bertempat di Discotik New Star, Jalan Gunung Sopotan, Denpasar
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa tidak tahu, siapa, setelah terdakwa ditangkap Polisi barulah tahu bahwa korbannya bernama I Wayan Wetra
- Bahwa benar terdakwa melakukan Pengeroyokkan tersebut terhadap korban bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama panggilan, Mulyadi Als. Mul, Dadap, nama panggilan Purna, nama panggilan Opik Landung
- Bahwa benar saat itu terdakwa hanya memukul korban 1 (satu) kali saja pada bagian wajah korban
- Bahwa benar pada saat posisi terdakwa di depan Toilet disebelah kiri, terdakwa ada melihat kerumunan orang-orang yang ribut di depan Hall Discotik
- Bahwa benar orang yang ribut tersebut, dibawa keluar Discotik menuju ke depan tempat parkir, kemudian terdakwa ikut keluar di depan parkir, terdakwa melihat teman terdakwa nama panggilan Dadap, nama Panggilan Purna dan nama panggilan Opik Landung sementara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terkepal terhadap korban
- Bahwa benar terdakwa tidak ada menendang bagian tubuh korban, yang terdakwa lihat teman an. nama panggilan Dadap, nama panggilan Purna dan nama panggilan Opik Landung, terdakwa lihat berjarak sekitar 11 (sebelas ) meteran, hanya melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) tangan kosong terkepal, terdakwa tidak ingat lagi dengan menggunakan tangan yang mana, yang mengenai bagian muka dari korban
- Bahwa benar adapun cara dari teman-teman terdakwa melakukan pengeroyokkan tersebut adalah dengan cara memukul korban pada saat posisi berdiri di areal parkir dekat dengan parkir Sepeda Motor disebelah kiri depan (Barat), terdakwa lihat teman-teman terdakwa tersebut melakukan pemukulan hanya sekali saja, namun korban masih tetap berdiri
- Bahwa benar terdakwa pergi ke Discotik New Star, hanya bersama teman yang bernama terdakwa Mulyadi Als. Mul
- Bahwa benar terdakwa bersama kawan terdakwa Mulyadi, pergi ke Discotik New Star dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Avansa, Warna Silver
- Bahwa benar terdakwa duduk di depan disebelah kanan sebagai Sopir, sedangkan teman terdakwa Mulyadi duduk disebelah kiri depan, samping kiri terdakwa, sedangkan tempat duduk belakang kosong
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu dengan menggunakan apa, bersama siapa teman-teman terdakwa an. nama panggilan Dadap, nama panggilan Purna dan nama panggilan Opik Landung pergi ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Discotik New Star, bertemu ketiga orang kawan terdakwa tersebut didalam Discotik tepatnya di Posisi Bar

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah janji-janji untuk bertemu dengan teman-teman terdakwa an. nama panggilan Dadap, nama panggilan Purna dan nama panggilan Opik Landung, untuk pergi dan bertemu di Discotik New Star
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah saling kenal dan akrab dengan kawan-kawan saya an. nama panggilan Dadap, nama panggilan Purna dan nama panggilan Opik Landung hubungan dengan ketiga orang kawan terdakwa tersebut hanya sebatas teman, tidak ada hubungan lainnya
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa dan kawan Mulyadi, tidak dapat minum - minum keras jenis alcohol, setelah berada didalam Discotik New Star, barulah terdakwa minum Bir 1 (satu) botol bersama Mulyadi, setelah ketemu dengan teman-teman terdakwa an. nama panggilan Dadap, nama panggilan Purna dan nama panggilan Opik Landung, di depan Bar, sambil berdiri-berdiri saja, sambil dengar music, setelah itu saya pergi ke depan di Hall New Star bersama terdakwa Mulyadi, mendengar music sambil joged sebelah barat arah kanan sedikit, sedangkan terdakwa Mulyadi duduk-duduk di kursi depan yang ada Table paling depan disebelah kirinya Balkon
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa dan teman-teman pergi ke Discotik New Star, Denpasar adalah untuk minum-minum sambil menghibur diri ( Refresing ), maksud dan tujuan lain tidak ada
- Bahwa benar hanya terdakwa sendiri yang minum-minuman Jenis Bir bintang, sebanyak 1 ( Satu ) botol kecil saja, sedangkan kawan-kawan terdakwa lainnya tidak tahu, apakah teman-teman terdakwa tersebut sempat minum atau tidak dan terdakwa sendiri yang bayar minuman Bir tersebut dengan harga Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah )
- Bahwa benar latar belakang terjadinya Pengeroyokan tersebut di karenakan korban resek dimana korban kalau jogged, sering nabrak-nabrak pengunjung lain, sehingga para pengunjung lainnya menjadi tidak nyaman untuk menikmati music
- Bahwa benar posisi tersangka pada saat itu adalah berjalan keluar dari dalam Discotik berjarak lebih kurang 10 ( Sepuluh ) meteran dengan jarak korban berdiri di Parkiran sebelah kiri (Barat), sedangkan teman-teman terdakwa an. nama panggilan Dadap, nama panggilan Purna dan nama panggilan Opik Landung, jaraknya dengan korban sewaktu memukul korban sangat dekat sekali, pada saat itu terdakwa lihat kawan an. Panggilan Dadap menggunakan 1 (satu) buah alat rantai kalung pegangan tangan kanannya
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang menyuruh / menyewa terdakwa bersama teman-teman untuk melakukan Pengeroyokan dan Penganiayaan terhadap Korban tersebut
- Bahwa benar setelah peristiwa Pengeroyokan dan Penganiayaan tersebut terdakwa pergi ke rumah di Jalan Ahmad Yani, Kampung Jawa, Denpasar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Buser Polresta Denpasar di sebuah Hotel yang bernama Hotel Berlin, didalam Kota Banyuwangi, pada hari Selasa tanggal 11 September 2012, tersangka diamankan bersama terdakwa Mulyadi dan saksi Agus Supriadi
- Bahwa benar terdakwa pergi ke Hotel Berlin, di dalam Kota Banyuwangi, pada hari Selasa tanggal 11 September 2012, karena terdakwa ingin istirahat saja bersama teman terdakwa yakni terdakwa Mulyadi dan Agus Supardi
- Bahwa benar terdakwa yang mengajak terdakwa Mulyadi dan Agus Supardi pergi ke Hotel Berlin, Banyuwangi, pada hari Selasa tanggal 11 September 2012, saya pergi dengan menggunakan alat Transportasi 1 (satu) Unit Mobil Portuner, Warna Hitam, No. Pol. : DK 417 IF, milik terdakwa
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk memberi pelajaran kepada korban, karena sewaktu Joged orangnya sangat Resek
- Bahwa benar pakaian yang terdakwa pergunakan adalah : baju kaos lengan pendek warna hitam, berkerah bulat, celana panjang terbuat dari kain, warna hijau, memakai sepatu kulit warna coklat, sedangkan teman-teman terdakwa nama panggilan Purna, memakai baju kaos lengan pendek, warna gelap, celana panjang warna lupa, nama panggilan Opik Landung, memakai baju kaos lengan pendek, warna hitam/gelap, celana panjang warna gelap, terus nama panggilan Dadap, memakai baju kaos lengan pendek, warna Putih, celana panjang warna gelap
- Bahwa benar pakaian yang dipergunakan korban adalah : Baju warna gelap, bawahnya celana panjang warna gelap
- Bahwa benar situasi penerangan di TKP Discotik New Star agak gelap, namun masih bisa melihat orang lain
- Bahwa benar ada banyak para pengunjung New Star, tetapi namanya saya tidak tahu
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu apakah pukulan dan tendangan yang dilakukan tersebut keras atau tidak, akibatnya terhadap korban dengan kejadian tersebut awalnya terdakwa tidak tahu dan pada tanggal 7 September 2012, saya mendengar berita dari teman-teman bahwa korban meninggal dunia di Rumah Sakit.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

**Terdakwa II, MULYADI ALS. MUL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan kesalahan yaitu telah melakukan pemukulan
- Bahwa benar terdakwa bersedia diperiksa atau dimintai keterangan serta saya sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini terdakwa didengar keterangannya selaku terdakwa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di Diskotic New Star Jl. Gunung Soputan Denpasar, sebagaimana yang sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP / 825 / VIII / 2012 / Bali /Resta Dps, tanggal 24 Agustus 2012 yang telah dilaporkan oleh saudara I Wayan Gandra
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan pelapor dan terdakwa dengannya tidak ada mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa benar terdakwa mengetahui tentang terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di Diskotic New Star Jl. Gunung Soputan Denpasar, yang diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2012, sekitar pukul 04.30. Wita
- Bahwa benar terdakwa mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut karena terdakwa yang telah melakukan pemukulan
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di di parkir Areal New star Jalan Gunung Soputan Denpasar
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban bersama Opik Landung
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian pelipis kanan, dengan tangan kanan mengepal dan saat melakukan pemukulan terdakwa tidak menggunakan alat bantu lain
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah mengarahkan tangan kanan secara mengepal menuju arah pelipis kanan sebanyak satu kali pukulan
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tidak sekuat tenaga
- Bahwa benar terdakwa lihat saudara Opik Landung (DPO) tidak melakukan pemukulan terhadap korban melainkan melakukan tendangan ke arah Perut sebanyak satu kali
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan korban dan terdakwa tidak punya masalah dengan korban
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena spontanitas, karena saat itu melihat Opik Landung menendang korban dan terdakwa jadi ikut memukul;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012, sekira pukul 04.00 Wita, yang bertempat di Discotik New Star, Jalan Gunung Soputan, Denpasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak tahu, siapa, setelah terdakwa ditangkap Polisi barulah tahu bahwa korbannya bernama I Wayan Wetra
- Bahwa terdakwa melakukan Pengeroyokan tersebut terhadap korban bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama panggilan, Mulyadi Als. Mul, Dadap, nama panggilan Purna, nama panggilan Opik Landung

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah terbukti dengan dakwaan Alternatif Keempat melanggar Pasal 351 Ayat (3) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur yang unsur-unsurnya :--

- Unsur barang siapa ;
- Unsur melakukan Penganiayaan ;
- Unsur yang mengakibatkan mati ;
- Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

### **Ad.1. Unsur barang siapa :**

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah **terdakwa Ilham Supriadi Als. Adi Kampret Als. Adi Kampung Jawa dan terdakwa Mulyadi Als. Mul**, bersama-sama dengan Taufiq als Opik Landung, I Nyoman Sugiarta als Dadap dan Purna (belum tertangkap / DPO) sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dimana aktivitasnya serta perbuatannya telah jelas terurai didepan persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum dimana oleh Prof. Satocid Kartanegara, SH menyebutnya dengan istilah strafuitsluitings gronden, bahwa seorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia mengerti/ menginsafi nilai dari perbuatannya
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang
3. Orang harus menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:**

Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Polisi I Made Winda Ketut Alus Arnawa Pande Gede Purna Wijaya , yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar tindak pidana terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012, sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Discotik New Star Jalan Gunung Soputan, Denpasar
- setelah didalam Discotik New Star (Hall New Star) sempat bertemu dengan kawan sesama satu Desa di Ungasan saksi I Gede Darmawan
- Bahwa benar korban Pengeroyokkan tersebut adalah kawannya bernama I Wayan Wetra
- Bahwa benar tindakan saksi setelah mengetahui bahwa korban dikeroyok oleh para terdakwa adalah saksi menghindar ke arah timur Hall
- Bahwa benar karena saksi merasa ketakutan berjarak sekitar 5 (lima) meteran dengan posisii korban dikeroyok dan dianiaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap korban
- Bahwa benar pelakunya berjumlah lebih dari 1 (satu) orang yang saksi lihat pasti hanya 1 (satu) orang pelaku dengan ciri-ciri : 1 (satu) orang laki-laki, umur tidak tahu, tinggi sekitar 160-an keatas, wajahnya tidak tahu pasti, dengan berpakaian baju kemeja putih, lengan pendek, celana panjang berwarna coklat,
- Bahwa benar saksi melihat pelaku pada waktu itu menendang korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya yang mengenai bagian perutnya
- Bahwa benar kemudian saksi lihat korban digiring keluar oleh banyak orang, menuju ke lorong barat menuju arah utara
- Bahwa benar pada waktu keributan tersebut para pengunjung panik dan keluar dari dalam



Discotik dan setelah itu saksi pun keluar dari dalam Diskotic

- Bahwa benar belum sempat saksi melihat korban di posisi parkir saksi mendengar ada suara orang untuk menyuruh masuk kembali ke dalam Discotik, dengan kata-kata : " masuk ke dalam, masuk ke dalam ",
- Bahwa benar saksi juga ikut masuk ke dalam sampai di pintu besi, terus saksi berpikir atas kejadian tersebut temannya I Wayan Wetra harus segera diselamatkan
- Bahwa benar saksi minta tolong kepada salah satu orang yang berpakaian hitam-hitam, badan pendek agak besar, kemudian saksi mengatakan kepada orang tersebut : " Tolong suruh kawan saya naik ke Mobil, saya ada menunggu didalam Mobil ",
- Bahwa benar kemudian orang tersebut mengasih kode ke kawannya dan menyuruh korban ke Mobil, saksi menuju ke mobil melalui parkir timur
- Bahwa benar korban menuju ke Mobil lewat parkir sebelah barat, sebelum naik ke dalam Mobil saksi melihat korban mengatakan bahwa sandalnya ada lepas
- Bahwa benar korban mengambil sendiri sandalnya yang lepas tersebut di tempat parkir sebelah barat, setelah sandalnya tersebut didapat, selanjutnya korban naik ke dalam mobil dan saksi mengikutinya
- Bahwa benar setelah di dalam mobil korban mengatakan kepada saksi bahwa korban mengalami rasa sakit dibagian perut .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum , sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan Pasal 351 Ayat (3) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati " dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus perbuatan para terdakwa ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban I Wayan Wetra meninggal dunia

### Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para terdakwa sudah meminta maaf yang diwakili oleh tim penasihat hukum para terdakwa bersama keluarga para terdakwa datang silaturahmi ke rumah korban di Ungasan Kabupaten Badung kemudian disambut baik dan diterima yang diwakili oleh adik korban an. I Nyoman Gandra beserta istri korban, disaat pertemuan tersebut ditanda tangani surat kesepakatan perdamaian (hari Selasa tgl. 5 Pebruari 2013) yang mana pihak keluarga korban menyatakan peristiwa tersebut merupakan musibah dan dari pihak keluarga para terdakwa memberikan santunan tali kasih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (surat Kesepakatan Perdamaian terlampir)

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (3) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

### -----M E N G A D I L

I :-----

1. Menyatakan terdakwa I **ILHAM SUPRIADI ALS. ADI KAMPRET ALS. ADI KAMPUNG JAWA** dan terdakwa II **MULYADI ALS. MUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II tersebut diatas oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Celana Panjang kain warna Cream Merk Polo Club Sport
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
  - 1 (satu) baju kemeja, warna hitam merk Larusso.

**Dikembalikan kepada pihak keluarga korban yaitu kepada I Nyoman Gandra**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hijau merk Schott
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam merk GIORGIO ARMANI
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat merk CIEKERS
- 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris putih hitam merk AERO
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk CARBON
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk KETA

**dirampas untuk dimusnahkan**

5. Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis, tanggal 7 Maret 2013,** oleh kami: **NURSYAM,SH.M.HUM.** sebagai Hakim Ketua , **HASOLOAN SIANTURI,SH.MH.** dan **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **KADEK YULIANI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **KADEK WIRA ATMAJA,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HASOLOAN SIANTURI,SH.MH.**

**NURSYAM,SH.M.HUM.**

**FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH.**

Panitera

Pengganti ,

**KADEK**

**YULIANI,SH.**

### Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 7 Maret 2013  
Penuntut Umum dan para terdakwa sama-sama menyatakan menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Maret 2013 No. 49/Pid.B/2013/PN.Dps.

Panitera

Pengganti,

YULIANI,SH.

KADEK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)